

PEMAHAMAN TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

(Studi Kasus di Kabupaten Serang)



Oleh :

**Dra. Eni Nur'aeni
NIM 9902066**

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
Yogyakarta 2002**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

NOTA DINAS

No : 10/PS-MSI/ND/VI/2002

TESIS berjudul : PEMAHAMAN TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Serang)

Ditulis oleh : Dra. Eni Nur'aeni

NIM : 9902066

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 26 Juni 2002

Ketua Program,


Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta

Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dra. Eni Nur'aeni
Tempat/tgl.lahir : Serang, 8 - 8 - 1960
No. Peserta : 9902066
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : PEMAHAMAN TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Serang)

Ketua : Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA.

(.....)

Pembimbing : Prof. H. Zamroni, M.Sc., Ph.D

(.....)

Penguji : 1. Prof. H. Imam Barnadib, Ph. D.

(.....)

2. Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2002

Pukul 15.00 s/d 16.00 WIB

Hasil/Nilai : A / 88

Predikat : Lulus Dengan Pujian



**Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Pemahaman terhadap Poligami dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi kasus di Kabupaten Serang)

Yang ditulis oleh : **Dra. Eni Nur'aeni**. Telah dapat disetujui dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam.

Yogyakarta, April 2002

Pembimbing,

H. Zamroni, M.Sc. Ph.D



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul: PEMAHAMAN TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Serang)

Ditulis oleh : Dra. Eni Nur'aeni

N I M : 9902066

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 9 Juli 2002

Ketua Program

Drs. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ts'	s	S dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	za'l	z	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-
ز	za'i	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	-	-
ص	sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	da'd	d.	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	za	z	z dengan titik di bawahnya
ع	aln	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-

ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	kh	-
ل	la'm	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ء	hamzah	,	Apostrof, tetapi lambing tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata.
ي	ya	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tabda *syaddah* di tulis rangkap ditulis *Ahmadiyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis A kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya.
2. Bila dihidupkan ditulis كرامة الاولياء ditulis *Karamatul-aulya*

D. Verbal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i. dan dammah ditulis U.

E. Verbal Panjang

A panjang ditulis a'. I panjang ditulis I. Dan U panjang ditulis u. masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan spostrof (')

أأنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annas

G. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al. القرآن ditulis Al-Qur'an

Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya الشيعة ditulis Asy-Syi'ah.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

Ditulis kata perkata atau ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut. شيخ للإسلام Ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam.

ABSTRAKSI

Dalam perspektif pendidikan Islam, masalah poligami diberi peluang untuk dilaksanakan oleh kaum muslim, sebagaimana di tunjukkan oleh Allah Swt melalui firmanNya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja".

Akan tetapi, melalui peraturan pemerintah No 10 tahun 1979 Pemerintah Republik Indonesia melarang para suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk mempunyai istri lebih dari satu orang. Kehadiran peraturan pemerintah ini mempunyai dampak terhadap munculnya fenomena poligami.

Praktek poligami yang semula dilakukan secara terang-terangan, kini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial-budaya dan ekonomi bagi keluarga yang melakukan poligami serta masyarakat disekitarnya.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : "Pemahaman terhadap poligami dalam perspektif pendidikan Islam (studi kasus di Kabupaten Serang)". Sedangkan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : Sejauhmana pemahaman masyarakat muslim di Kabupaten Serang terhadap poligami.

Guna memahami latar belakang dan mendalami hakekat permasalahan dalam penelitian ini, penulis melakukan studi library (studi pustaka) dan studi lapangan di lokasi penelitian. Kemudian penulis menggunakan pendekatan kualitatif serta tehnik pengumpulan datanya berbentuk : angket, wawancara, observasi dan studi pustaka. Penulis juga menggunakan tehnik persentase dan interpretasi data sebagai tehnik analisis datanya.

Setelah, dilakukan penelitian dan analisis data hasil penelitian, dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut ;

1. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya poligami di Kabupaten Serang, diantaranya : faktor perjuangan agama (dakwah Islamiyah), faktor peramutan sosial, faktor biologis dan faktor takdir.
2. Masyarakat muslim di Kabupaten Serang, cenderung melakukan poligami sebagai tindakan yang dibolehkan dalam agama, disamping sebagai tindakan preventif munculnya kerusakan moral dimasyarakat.
3. Pemahaman masyarakat muslim terhadap poligami dalam perspektif pendidikan Islam di Kabupaten Serang memperlihatkan suatu pemahaman yang positif. Sebab pengaturan masalah poligami adalah merupakan ajaran agama yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

ABSTRACT

THE UNDERSTANDING OF POLYGAMY IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC EDUCATION

By: Dra Eni Nur'aeni

In perspective of Islamic education, polygamy has an opportunity to be applied by Moslems. As it is stated by Allah SWT in the Holy Qur'an (An-Nisa: 3): "Marry women who you like two, three, or four. If you are afraid that you cannot treat them fairly, only marry one," In a government regulation No 10/1979, the government of Republic Indonesia forbids the men who work in government institutions (civil servants) to have more than one wife. The existence of the regulation has an effect of the phenomena of polygamy.

The implementation of polygamy, that is done fairly in the previous time, is conducted unfairly now so it evokes various social-cultural and economic problems especially for the people who do polygamy and the neighborhood.

Based on the problem, the writer is interested in doing research entitle "The Understanding of Polygamy in Perspective of Islamic Education" (a case study in Serang Regency). The main problem that will be discussed in the research is "How good of Moslems understanding towards polygamy in Serang". The researcher uses library study and field study to know the background of the problem. The data are taken using questionnaire, interview, observation and library research and analyzed using the technique of presentation and the interpretation of the data.

The results of the research can be concluded as follows:

1. There are some factors' causing polygamy in Serang Regency, such as allowed by Islamic Teaching, social structure, biological and divine factors.
2. Moslems in Serang Regency tend to do polygamy as behavior allowed by Islamic Religion. It is done to prevent the moral depravity in the society.
3. The understanding of Moslems towards polygamy in perspective of Islamic education in Serang Regency is positive because the regulation of polygamy that is religious teaching has been stated in Holy Qur'an and As-Sunah Prophet Muhammad saw.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang berkat rahmat dan hidayah-Nya dan atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga penulisan tesis ini menjadi simbol ibadah terhadap-Nya.

Salawat dan salam penulis haturkan ke haribaan Rasulullalh saw sebagai nabi akhir zaman yang merupakan figur umat secara universal dan dengan petunjuk beliau kehidupan dunia menjadi lebih bermakna.

Selanjutnya, dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah membantu penulis baik moril maupun material sehingga karya tulis ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan pula kepada:

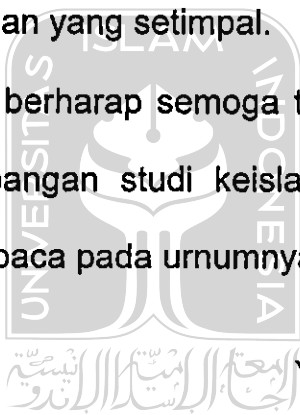
1. Bapak Prof. Dr. H. Lutfi Hasan, MA., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

2. Bapak Prof. H. Wahab Afif, MA., selaku Rektor IAIB Serang Banten yang telah memberikan dorongan baik moril maupun material.
3. Ketua Program Magister Studi Islam tahun 1999-2001, Bapak Dr. Imam Syafi'ie MA. atas bimbingannya selama perkuliahan.
4. Dr. H. Zamroni, M.Sc. Ph.D selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya memberikan bimbingan, saran, arahan, dan nasihat yang sangat berarti bagi penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Bapak Drs. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Magister Studi Islam tahun 2001-2003.
6. Warga masyarakat Serang yang telah berpartisipasi atas terwujudnya tesis ini.
7. Bapak-bapak Dosen Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) dan Institut Agama Islam Banten (IAIB) yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Suami tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun material dan anak-anak tersayang yang penuh pengertian untuk selalu ditinggalkan selama perkuliahan berlangsung.

9. Ayahanda tersayang dan keluarga yang telah memberikan doa restunya dalam mengikuti perkuliahan.
10. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan motivasi, kritik, dan sarannya dan atas segala bantuan yang diberikannya.

Mudah-mudahan amal dan jasa baik mereka diterima oleh Allah swt dan mendapat imbalan yang setimpal.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini mempunyai banyak manfaat bagi pengembangan studi keislaman dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, 17 April 2002 M
Muharram 1423 H

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Penulis

Dra. Eni Nur'aeni

DAFTAR ISI

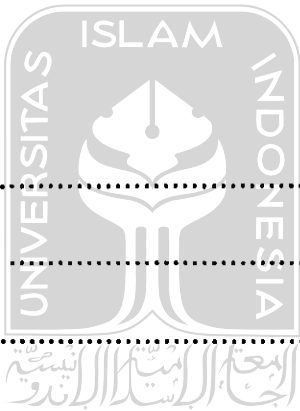
	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep Perkawinan dalam Islam	12
1. Pengertian perkawinan dalam Islam	12
2. Tujuan perkawinan dalam Islam	16
3. Proses perkawinan dalam Islam	16
4. Hikmah perkawinan	21

5. Pengelolaan konflik keluarga dalam Islam	21
B. Poligami dalam Sistem Perkawinan	23
1. Pengertian poligami	23
2. Prasyarat poligami	28
3. Motif berpoligami	29
C. Implikasi Edukatif Poligami dalam Islam.....	50
1. Pengertian pendidikan dalam keluarga	50
2. Implikasi Edukatif Poligami dalam Sistem Keluarga Islam	55
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
B. Letak Geografis.....	61
1. Pendekatan Penelitian.....	63
2. Jenis Penelitian.....	64
3. Populasi dan Sampel.....	65
4. Teknik Pengumpulan Data	66
5. Teknik Analisis Data	67

BAB IV	DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	69
B.	Foktor-faktor Penyebab Terjadinya Poligami di Kabupaten Serang	81
C.	Pemahaman Poligami dalam Prespektif Pendidikan Islam di Kabupaten Serang	85

BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	91
B.	Saran-saran	93
C.	Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah menginformasikan bahwa sebelum turunnya Al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nashrani, Budha, Zoroaster, dan sebagainya. Pada puncak peradaban Yunani, wanita diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan kaum lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra/seni.¹⁾

Dalam peradaban Romawi wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, Setelah kawin kekuasaan tersebut berpindah ke tangan sang suami. "Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, menganiaya dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi".²⁾

¹⁾ M. Quraish Shihab, **Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i)**, Bandung, Mizan, 1996, cet. I, hal. 296

²⁾ *Ibid*, hal. 296-297.

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Hal ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Dalam sejarah Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Seorang ayah berhak menjual anaknya yang perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. "Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga".³⁾

Dalam pandangan sementara pemuka/pengamat Nashrani ditemukan bahwa wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Dalam buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa pada abad ke-5 Masehi telah diselenggarakan suatu konsili yang memperbincangkan apakah seorang wanita mempunyai ruh atau tidak. Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad ke-6 Masehi telah diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita itu manusia atau bukan manusia. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa wanita adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki.

³⁾ M. Quraish Shihab, *Op Cit*, hal. 297.

Demikian gambaran kedudukan wanita sebelum Al-Qur'an diturunkan. Masih banyak contoh berpoligami yang dilakukan oleh para Nabi termasuk Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, setelah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw telah diatur masalah poligami ini.

Sedikit atau banyaknya pandangan masyarakat tentang poligami tentu akan mempengaruhi sementara orang, terutama para wanita muslim. Dalam perspektif pendidikan Islam, poligami diberi peluang sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Adapun diizinkan poligami ini berdasarkan Al-Qur'an dalam surat An-nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْفَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat"... (QS. An-nisa : 3)⁴⁾

⁴⁾ Al-Qur'an dan terjemahnya, Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1971, Hal. 115.

Ayat diatas menggambarkan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus memiliki sikap adil, dan jika tidak memiliki kemampuan untuk berlaku adil, khususnya bagi perempuan yatim, maka seharusnya mencari perempuan lain yang disenangi.

Ayat tersebut memberikan toleransi terhadap laki-laki dengan catatan memiliki kemampuan untuk bersikap adil. Namun, sebagian orang Islam, khususnya di Kabupaten Serang sangat mengecam dan bahkan menolak adanya poligami. Di lain pihak, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan dalam PP No. 10 tahun 1979 yaitu melarang para suami Pegawai Negeri Sipil mempunyai istri lebih dari satu. Dengan PP No 10 tahun 1979 ini ternyata masih banyak para suami di Kabupaten Serang melakukan pelanggaran atau penyelewengan terhadap peraturan ini. Kehadiran peraturan ini sudah berjalan lama pada masyarakat, tetapi belum ditaati sepenuhnya oleh sebagian kelompok masyarakat tertentu. Terjadinya poligami merupakan salah satu fenomena terhadap pemahaman tersebut. Hal ini menurut hemat penulis perlu adanya penelitian secara intensif dan cermat mengenai masalah ini dalam upaya menyatukan persepsi atau pemahaman dan aplikasi. Sementara ini ada sebagian masyarakat

yang lebih meyakini ketentuan-ketentuan lain daripada dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Satu hal yang tidak menutup kemungkinan terjadinya poligami adalah penyebab dari faktor keterbatasan sosial pendidikan, sosial ekonomi, dan keyakinan. Adapun faktor penyebab lainnya diharapkan akan ditemukan melalui penelitian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik sehingga membuat judul "Pemahaman terhadap Poligami dalam Perspektif Pendidikan Islam" (Studi kasus di Kabupaten Serang).

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya poligami di Kabupaten Serang?
2. Mengapa sebagian masyarakat muslim di Kabupaten Serang cenderung melakukan poligami?
3. Sejauh mana pemahaman masyarakat muslim di Kabupaten Serang terhadap poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya poligami, terutama di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana terjadinya poligami pada sebagian masyarakat muslim di Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat muslim terhadap poligami dalam perspektif pendidikan Islam di Kabupaten Serang.

Diharapkan dengan penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu Agama dalam perspektif pendidikan Islam dan sebagai pemicu bagi kalangan akademisi untuk lebih giat lagi meneliti peraturan pemerintah/PP No. 10 tahun 1979 di Indonesia pada umumnya dan di daerah-daerah khususnya, sehingga solusi atas terjadinya poligami dapat dirumuskan dan dapat diterima oleh semua masyarakat muslim di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan poligami,

ternyata banyak sekali kita temukan dari keluarga muslim yang mengalami keretakan atau kehancuran keluarganya yang mengakibatkan terjadinya brokenhome dan sebagainya. Diduga dengan melakukan poligami, pendidikan keluarga muslim dalam perspektif pendidikan Islam mengalami kegagalan atau brokenhome.

Di dalam buku yang berjudul "Poligami dari berbagai persepsi" oleh Dr. Musfir Aj-jahrani diungkapkan bahwa telah banyak buku yang dikarang oleh orang-orang Barat atau orang-orang yang pemikirannya terpengaruh paham Barat (yang ingin menghancurkan Islam) beranggapan bahwa poligami itu menimbulkan pengaruh buruk. Anggapan negatif itu pun muncul karena kelemahan umat Islam yang keliru mempraktikkan poligami, seperti penyimpangan dan kedhaliman untuk memancing kemarahan istri pertama karena perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kadangkala ada suami yang sama sekali melupakan istri pertamanya atau hal-hal lain yang menimbulkan kecemburuan dan fitnah di antara istri-istrinya.

Keburukan seperti itu menurut hemat penulis, bukan karena poligaminya melainkan karena ketidakadilan seorang suami terhadap sebagian istrinya. Hal itu pun disebabkan oleh lemahnya keimanan sebagian istri yang mempengaruhi hubungannya dengan suami atau

istri-istri lainnya. Kesalahpahaman terhadap aturan poligami ini, akan menimbulkan kegagalan mereka dalam menerapkan kehidupan keluarganya. Kegagalan ini bukanlah sebuah alasan dari ketidakbaikan aturan poligami, tetapi bukti konkret atas ketidakmampuan mereka mengurus rumah tangganya sehingga mendorong munculnya perselisihan dan sengketa antara anggota keluarga. Di bawah ini penulis cantumkan beberapa kesalahpahaman yang disebarkan musuh-musuh Islam terhadap konsep poligami.

- a. Agama Islam membolehkan poligami bagi laki-laki dan mengharamkan poliandri bagi wanita.
- b. Perkawinan dengan lebih satu orang istri menyebabkan permusuhan dan perpecahan keluarga antara suami istri bahkan anak-anak turut menjadi korban.
- c. Poligami merupakan suatu penzaliman laki-laki terhadap wanita, pemerkosaan atas hak-hak mereka, perendahan kemuliaannya, dan hanya merupakan sarana pemuas nafsu.
- d. Poligami mengakibatkan pendidikan anak telantar.
- e. Poligami merupakan penyebab utama banyaknya keturunan sehingga tersebarlah kemiskinan dan pengangguran di suatu negara.
- f. Kondisi perekonomian umat zaman sekarang tidak mentoleransi seseorang untuk berpoligami karena poligami menimbulkan beban harta untuk membelanjai beberapa orang istri dan anak-anak yang keinginan dan tuntutananya semakin bertambah, sementara sumber pemasukan sangat kurang.⁵⁾

Sebetulnya masalah poligami merupakan suatu problematika masyarakat dan agama, bukan problem ekonomi. Adapun kesulitan-

⁵⁾ Musfir Aj-jahrani, *Poligami dari berbagai persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 77-78

kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga dalam hal poligami ini lebih kecil dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan masyarakat dalam menanggulangi masalah wanita yang tidak menikah, baik kalangan perawan tua maupun janda. Bagaimanapun rizki itu di tangan Allah, manusia tidak akan mampu menjamin kebahagiaan seorang laki-laki kendatipun beristri satu orang. Kemungkinan, seorang suami yang hanya beristri satu akan membelanjakan hartanya lebih banyak daripada ia beristri empat wanita yang sholehah.

Dalam hal ini, menurut pengamatan penulis ada beberapa keluarga muslim yang cukup berhasil dengan melakukan poligami, terutama dalam mengelola pendidikan keluarganya. Keberhasilan ini tampaknya semata-mata menjalankan syariat Allah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah, yaitu bahwa tujuan terpenting dari pembentukan keluarga adalah :

- Pertama, mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga.
- Kedua, mewujudkan ketenteraman dan ketenangan psikologis.
- Ketiga, mewujudkan sunnah Rasulullah dengan melahirkan anak-anak yang sholeh sehingga umat manusia merasa bangga.
- Keempat, memenuhi kebutuhan cinta kasih anak-anak.
- Kelima, menjaga fitrah agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan.⁶⁾

⁶⁾ Abdurahman An-Nahlawi, **Pendidikan Islam di rumah, sekolah dan masyarakat**, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hal. 144.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II Tinjauan Teoretis, meliputi: konsep perkawinan dalam Islam yang terdiri atas: pengertian perkawinan dalam Islam, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam dan pengelolaan konflik keluarga dalam Islam. Poligami dalam sistem perkawinan Islam meliputi: pengertian poligami, prasyarat poligami dan motif berpoligami yang terdiri atas: -beberapa pendapat tentang poligami -motivasi berpoligami dalam perspektif pendidikan Islam. Implikasi edukatif dalam Islam yang meliputi: pengertian pendidikan dalam keluarga, dan implikasi edukatif poligami dalam Islam.
- Bab III Metode penelitian meliputi lokasi dan waktu penelitian serta letak geografis yang memuat: pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis Data Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: deskripsi data hasil penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Kabupaten Serang dan pemahaman poligami dalam perspektif pendidikan Islam di Kabupaten Serang.

Bab V Penutup, meliputi: simpulan, saran-saran, dan penutup.

Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Allah Swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara laki-laki dan wanita di bawah naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubungan antarmereka.

Allah swt telah mensyariatkan perkawinan untuk kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia serta merupakan jalan yang bersih dalam melanjutkan keturunannya. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan. Betapa Islam sangat menghargai

kehidupan keluarga dengan suatu perhatian yang tidak pernah diberikan oleh syariat lain, baik samawi maupun ardi.¹⁾

Dengan demikian jelas adanya hubungan yang erat antara laki-laki dan wanita, sebagaimana firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".(QS. Ar-rum:21)²⁾

Makna yang indah dari kehidupan berumah tangga tersebut terlihat jelas dalam firman Allah swt yang berbunyi:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya: "... mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka". (QS. Al-Baqarah : 187)

¹⁾ Aduttawab Haikal, **Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Poligami dalam Islam vs Monogami Barat**. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hal. 7.

²⁾ **Al-Qur'an dan Terjemahnya**. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, Jakarta, 1996, hal. 644.

Demikianlah Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan berbagai dalil, baik dari Al-Qur'an maupun As-sunah seperti dapat dilihat dalam firman-Nya:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ...

Artinya: "...kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...". (QS. An-nisa ; 3)

Demikian pula dalam hadits Nabi dijelaskan bahwa:

﴿النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ﴾

Artinya: "Perkawinan itu adalah sunahku. Barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, bukan dari golonganku (umatku). Kawinlah kamu semua. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kamu".

﴿مِسْكِينٌ، مِسْكِينٌ، مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ
إِمْرَأَةٌ. قَالُوا: فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ؟ قَالَ: وَإِنْ
كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ. مِسْكِينَةٌ، مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ إِمْرَأَةٌ
لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ. قَالُوا: وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ؟
قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ﴾

Artinya: "Kasihan... sungguh kasihan laki-laki yang tidak mempunyai istri. Berkatalah sahabat; "Walaupun ia banyak harta? Rasulullah menjawab: Walaupun ia memiliki harta yang banyak. Kasihan ... kasihan seorang wanita yang tidak bersuami. Berkatalah sahabat: "sekalipun dia memiliki harta? Rasulullah menjawab: "Walaupun dia memiliki banyak harta".

Dengan memperhatikan perkawinan dalam Islam, maka perkawinan merupakan tulang punggung dari terbentuknya sebuah keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adalah bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang sangat mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta kasih dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan dan keharmonisan serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian.³⁾

Dengan perkawinan maka lahirlah generasi yang akan memperbanyak umat, memperkokoh kekuatan serta meningkatkan perekonomiannya. Akhirnya, akan terjadi sikap saling menolong antara suami istri dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Seorang suami bertugas mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan seorang istri bertugas mengurus rumah tangganya dan mendidik anak-anak.

³⁾ DR. Musfir Al-Jahrani, **Poligami dalam Berbagai Persepsi**. Gema Insani Pers, Jakarta, 1996, hal. 14.

2. Tujuan Perkawinan dalam Islam

Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan perencanaan tidak terlepas dari tujuan. Di antara tujuan perkawinan dalam Islam yaitu menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah, dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah, sesuai dengan firman-Nya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum:21).

3. Proses Perkawinan dalam Islam

Sebelum dilakukan perkawinan, antara calon suami dan istri harus saling mengenal, untuk itu dalam istilah perkawinan ada yang dikenal dengan meminang. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan yaitu:

a) Cinta kasih

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama, inilah pandangan ahli-ahli moral. Hidup bersama tanpa nikah hanyalah membuahkan "kesenangan semu" atau selintas waktu.⁴⁾ Kebahagiaan hakiki dan sejati

⁴⁾ Dr.H. Ali Akbar, **Merawat Cinta Kasih**, Pustaka Antara, Jakarta, 1978 hal. 11

dapat diperoleh dalam kehidupan bersama yang diikat oleh "pernikahan". Itulah sebabnya agama Islam menganjurkan pernikahan dan dengan tegas Allah swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi....".

Dalam surat An-Nur ayat 32 firman Allah berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin)".

Pernikahan sebagai awal terbentuknya kehidupan rumah tangga merupakan suatu organisasi yang mempunyai suatu ikatan batin. Kuat dan lemahnya rumah tangga bergantung pada manusia-manusia yang membuat ikatan tersebut. Ikatan yang dikenal dan diakui terkuat adalah ikatan cinta kasih. Kehidupan rumah tangga yang hendak dibangun adalah suatu rumah tangga yang berlandaskan cinta kasih ini.

Cinta kasih terhadap suami dan/atau istri, cinta terhadap anak atau anak-anak, dan cinta yang timbul antara anak-anak itu sendiri. Mungkin ini adalah suatu rumah tangga yang sangat ideal.⁵⁾

Pernikahan yang diliputi rasa cinta kasih akan mengikat rumah tangga tersebut dan hal ini tidaklah datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun oleh kedua partner yang menjadi teman hidup. Menyala atau tidaknya api cinta, kuat dan lemahnya cinta tergantung dari niat dan kemauan kedua belah pihak yang merupakan tiang rumah tangga.

Cinta kasih yang dibangun di dalam perkawinan Islam adalah cinta kasih yang dijamin oleh Allah swt, sebab Dialah yang akan memberikan cinta kasih yang sebenarnya. Seperti firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

⁵⁾ Ibid hal. 19

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang”. (Q.S. Ar-Rum: 21) .

b) Kufu

Dalam hal ini istilah kufu bagi setiap orang mungkin akan berbeda pandangan atau berbeda pendapat. Baik laki-laki maupun wanita, umumnya akan menentukan calon pendamping hidupnya yang sekufu/sepadan, misalnya, guna membangun rumah tangga yang baik dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:

(1) Umur

(2) Pendidikan

(3) Agama

(4) Keturunan

(5) Kesukuan⁶⁾

Tentu banyak lagi faktor-faktor yang dapat dikemukakan, tetapi yang di atas ini termasuk yang sangat

⁶⁾ Ibid Hal 21 - 23

penting dan memainkan peranan yang penting pula dalam membangun rumah tangga yang stabil, harmonis, dan kuat.

Pada umumnya kaum laki-laki cepat tertarik kepada wanita, apabila wanita itu mempunyai wajah yang cantik menurut selera. Wajah atau rupa yang cantik ini sering mengalahkan perhitungan dalam membangun rumah tangga untuk melanjutkan keturunan yang baik. Namun demikian, dalam Islam Nabi Muhammad saw menyatakan:

تَكُنِ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسْبِهَا وَبِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرِي ذَاتَ الدِّينِ زَيْنَ بَدَاكِ
أَفْزَعُهُ النِّسَاءُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ

"Biasanya wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya atau kecantikannya atau karena agamanya. Jatuhkan pilihanmu atas yang beragama (karena kalau tidak) engkau akan sengsara. (Diriwayatkan melalui Abu Hurairah)⁷⁾

Dari keterangan di atas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa di dalam membina rumah tangga (pernikahan dalam Islam) hendaknya antara laki-laki dan wanita sama-sama sekufu terutama sekufu dalam agama. Di samping merupakan anjuran Nabi sendiri juga agama (Islam)

⁷⁾ M. Quraish Shihab, **Wawasan Al-Qur'an**, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat, Mizan, 1997, hal.194

menjadikan jalan keluar yang terbaik, sebab dalam ajaran agama akan banyak ditemukan kehidupan rumah tangga yang diridhai oleh Allah swt.

4. Hikmah Perkawinan

Dalam perkawinan yang dapat dipetik hikmahnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan istri, untuk memperkuat kasih sayang di antara sesama mereka. Keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.

5. Pengelolaan Konflik Keluarga dalam Islam

Konflik keluarga adalah suatu keadaan atau suasana yang tidak diharapkan oleh setiap keluarga. Baik suami atau istri, peristiwa konflik ini merupakan suatu musibah atau cobaan. Sebagaimana orang yang taat beragama, haruslah diakui bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik dan buruk tentu ada artinya dalam setiap kehidupan. Seberat apa pun terjadinya konflik tersebut hendaklah masing-masing dapat mengelolanya semaksimal mungkin untuk tidak berkepanjangan.

Oleh karena itu, pengelolaan konflik keluarga dalam Islam, harus sesuai pula dengan aturan-aturan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ . وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S.An-Nisa: 35)

Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "... Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa: 59).

Di samping itu, ada sebuah ungkapan yang berbunyi:

ما خاب من استشار ولا ندم من استخار

Artinya: "Takkan kecewa orang yang memohon petunjuk (kepada Allah) tentang pilihan yang terbaik, dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah⁸⁾

Tidak ada persoalan yang tidak menemukan jalan keluar, jika mau berusaha menyelesaikannya dengan baik dan penuh kesabaran sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam.

B. Poligami dalam Sistem Perkawinan Islam

1. Pengertian Poligami

Di dalam kehidupan masyarakat manusia terdapat beberapa bentuk poligami, yaitu seorang istri yang memiliki banyak suami (Poliandri), serta seorang suami yang memiliki banyak istri (Poligami).⁹⁾

Di bawah ini akan penulis kemukakan pengertian poligami sebagai berikut:

Dalam kamus istilah Fiqh disebutkan bahwa poligami adalah perkawinan lebih dari seorang istri. Allah swt membolehkan berpoligami dengan batas sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka.¹⁰⁾

⁸⁾ Ibid hal. 476

⁹⁾ Ibid hal. 32

¹⁰⁾ M. Abdul Mujieb, dkk, **Kamus Istilah Fiqih**. PT. Pustaka Firdaus. Jakarta. 1994. hal. 261

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Adapun berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Dengan demikian, sama artinya dengan poligami yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.¹¹⁾

Pengertian-pengertian tersebut mungkin masih terdapat berbagai pendapat. Perbedaan pendapat di antara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan/ perbedaan yang sungguh-sungguh di antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

Meskipun adanya perbedaan pendapat tentang perumusan poligami, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan terdapat satu unsur yang menciptakan kesamaan dari pendapat-pendapat tersebut, yaitu poligami adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki/suami yang mempunyai istri lebih dari satu hingga mencapai empat orang istri. Adapun soal perkawinan dan poligami ini telah diatur oleh Islam dengan bijaksana demi kebaikan kaum wanita, keturunan, keadaan masyarakat, dan kemampuan dari laki-laki yang akan mengawininya.

¹¹⁾ Departemen Pendidikan & Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka, Edisi ke II, 1991.hal.779

Sebab, macam-macam perkawinan yang merupakan alam jahiliyah lainnya yang sangat merendahkan martabat kaum wanita, maka dibatasilah poligami tersebut dengan sebanyak-banyaknya empat orang istri dan hanyalah dibenarkan menjalankannya dalam keadaan darurat dengan syarat-syarat yang berat yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istri mereka dan mampu memikul nafkah mereka.

Dalam kitab "Nidäun Lil Jinsil Latif", Muhammad Rasyid Ridla mengatakan:

"Setelah Allah mengutus Muhammad sebagai rasul penutup ke tanah Arab dan syariatnya telah membatalkan zina atau macam-macam pernikahan yang mengandung makna zina, dan membatalkan anggapan-anggapan yang memandang wanita sebagai benda hiburan atau binatang yang dimiliki, maka tidaklah Allah melarang poligami dengan mutlak, tetapi tidak pula membiarkan laki-laki tetap dalam kebiasaan berlebih-lebihan dalam berpoligami dan berlaku zalim terhadap wanita, tetapi dibatasi dengan bilangan yang dituntut oleh kebaikan keturunan keadaan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan laki-laki, yaitu poligami tidak dibolehkan melampaui empat orang istri, harus mampu memberi nafkah, dan diisyaratkan harus ada keadilan terhadap istri-istri, untuk mencegah terjadinya kezaliman kepada wanita, dengan kemampuan yang ada. Dengan itulah yang membawa pemeluk-pemeluk Islam untuk hanya mencukupkan monogami dalam perkawinan, kecuali bila ada keadaan darurat.¹²⁾

Oleh karena itulah, Islam membolehkan berpoligami bukanlah sembarang poligami, sebagaimana yang dilakukan kebanyakan musuh-

¹²⁾ Fadlurrahman, **Islam Mengangkat Martabat Wanita**. Putra Pelajar, Gresik-Jatim, 1999, hal.50

musuh Islam. Poligami dalam Islam adalah tujuan pokoknya untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan (baik laki-laki maupun wanita), karena itu poligami dalam Islam harus melalui beberapa persyaratan yang berat, yang tidak mungkin semua orang sanggup menerima persyaratan tersebut.

Poligami, sekali lagi, telah dilakukan orang sepanjang sejarah manusia baik pada zaman dahulu maupun pada zaman modern ini. Bahkan sekarang, baik muslim maupun nonmuslim telah melakukan perkawinan dengan berpoligami, baik di Timur maupun di Barat. Sebagian ada yang melakukan perkawinan seperti itu secara legal (menurut hukum) dan sebagian lagi ada pula yang melakukannya secara ilegal (tidak menurut hukum). Sebagian melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dan sebagian lagi ada pula yang melakukannya secara terang-terangan.

Sekarang tampaknya tidak perlu lagi adanya suatu penelitian tentang di mana dan bagaimana orang melakukan perkawinan secara monogami atau menetapkan untuk beristri hanya seorang atau sebaliknya secara poligami, sebab dengan begitu akan mudah bagi seorang laki-laki lari ke wanita lain dan perbuatannya itu dilindungi oleh hukum. Terlepas adanya kelompok orang-orang yang moralis akan

menyukainya atau tidak, yang jelas praktik poligami telah terjadi di mana-mana dan tampaknya akan terus terjadi sepanjang sejarah di muka bumi ini.

Dalam keadaan ini, kita perlu melihat kembali pada sejarah poligami Nabi Muhammad saw yang telah dilakukan dalam kehidupan sosial masyarakat di masa itu yang telah mempunyai akar yang amat dalam. Dalam keadaan demikian, beliau tidak melarangnya, tetapi juga tidak membiarkannya tanpa aturan-aturan yang mesti ditaati. Al-Qur'an membolehkan poligami tetapi tidak membiarkan poligami dilakukan dengan sewenang-wenang, sehingga hukum tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, poligami yang telah dilakukan orang sebagai suatu kebiasaan turun-temurun, maka Islam pun mengambil langkah-langkah dalam mengatur pelaksanaannya. Dengan demikian, akan dapat dibedakan antara nafsu jahiliyah yang tidak terikat dengan faedah dan manfaat yang dapat diambil darinya.

Al-Qur'an membolehkannya karena ia harus diwujudkan dalam bentuk yang terkendali dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral akan dapat disingkirkan dari persoalan itu, sehingga suatu struktur

kehidupan keluarga dapat diwujudkan dengan baik, sebab ia merupakan dasar hidup bermasyarakat yang amat penting.¹³⁾

2. Prasyarat Poligami

Islam membolehkan berpoligami bukanlah sembarang poligami, sebagaimana dilakukan musuh-musuh Islam. Poligami dalam Islam adalah tujuan pokoknya untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan wanita. Oleh karena itu, poligami dalam Islam harus melalui beberapa prasyarat yang berat, yang tidak mungkin semua orang sanggup menerima prasyarat itu.

Dalam Kamus Istilah Fiqih dijelaskan mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain ialah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. (Lihat kompilasi hukum Islam).
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Data-data statistik menunjukkan bahwa di beberapa negara Barat yang dilarang poligami mengalami akibat merajalelanya prostitusi dan free sex (kumpul kebo) yang mengakibatkan pula anak-anak zina mencapai jumlah yang tinggi. Misalnya di Prancis 50%, Austria 50% dan Belgia 60%.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari

¹³⁾ Ibid.hal.55

kaum prianya, misalnya, akibat peperangan yang cukup lama. Misalnya antara Iran dan Irak, di Afganistan, dan sebagainya.¹⁴⁾

Prasyarat poligami yang dimaksud adalah "adil" sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Firman Allah swt tersebut berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja". (Q.S. An-Nisa: 3)

Adil pada ayat ini erat kaitannya dengan masalah fisik (material) yang langsung dapat dirasakan, seperti papan, sandang, pangan, giliran bermalam dan perlakuan.¹⁵⁾

3. Motif Berpoligami

a. Beberapa Pendapat tentang Poligami

Masalah poligami masih dirasakan sebagai sesuatu hal yang sangat mengecewakan bagi para wanita di masyarakat khususnya negara kita. Demikian juga bagi wanita-wanita

¹⁴⁾ M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. hal. 262

¹⁵⁾ Ibid, hal. 42

muslimah yang sudah mengetahui kebolehan nya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Dengan masalah tersebut, timbul suatu pertanyaan apakah Islam merupakan agama pertama yang memberikan legitimasi poligami? Ataukah Islam akan meluruskan dan membatasi poligami dengan tanpa batas?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu penulis mengungkapkan berbagai pendapat tentang poligami antara lain:

- 1) "Islam bukanlah agama pertama yang melegitimasi poligami.¹⁶⁾

Pendapat ini mengatakan bahwa Islam bukanlah agama pertama yang melegitimasi poligami. Sejarah telah membuktikan bahwa poligami itu telah dilakukan sebelum agama Islam datang yaitu oleh berbagai suku, bangsa, di antaranya bangsa Abre dan Arab pada zaman jahiliyah. Juga terdapat pada suku bangsa "Salafiyun", yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Estonia, Bulgaria, Cekoslavia, dan Yugoslavia. Demikian juga terdapat pada sebagian bangsa Jerman dan Saxio yaitu:

¹⁶⁾ Abdul Muttawab Haikal, **Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat**. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1998, hal. 48

Almania, Nomasa, Swiss, Belgia, Holand, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.

2) "Membiasakan berpoligami tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam".¹⁷⁾

Menurut pendapat ini, Kebiasaan berpoligami ini ternyata tidak hanya terdapat pada suku bangsa yang beragama Islam saja, tetapi juga terdapat pada negara-negara seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang ketika poligami juga berkembang dengan pesat.

3) "Agama Kristen (tulen) tidak melarang poligami".¹⁸⁾

Argumen yang berpendapat demikian adalah bahwa agama Kristen pada awalnya tidak melarang poligami. Hal ini disebabkan oleh tidak ditemukan di dalam kitab Injil ataupun dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab ini tidak ada keterangan yang jelas mengenai larangan poligami, bahkan dalam beberapa surat Bules, Rasul Yesus yang benar dijumpai keterangan yang dapat dipahami bahwa poligami tidak dilarang.

Dalam suratnya yang pertama Bules mengatakan kepada Tamasaus bahwa seorang uskup hendaknya hanya mempunyai

¹⁷⁾ Ibid, hal. 48

¹⁸⁾ Ibid, hal. 48

seorang istri. Perkataan ini menunjukkan bahwa orang yang bukan uskup dapat berpoligami. Bahkan dalam kitab Taurat (Perjanjian Lama) yang juga merupakan kitab agama Kristen, justru memperbolehkan poligami dengan tanpa batas.

Dikatakan oleh Dr. Khafi bahwa kebiasaan poligami ini sudah ada pada bangsa Israel sebelum Nabi Isa diutus. Bahkan Musa mewajibkan seseorang untuk mengawini janda saudara lelakinya sendiri yang meninggal dan tidak mempunyai anak, walaupun ia sendiri sudah berkeluarga. Apa yang diperbolehkan dalam Taurat maka diperbolehkan pula dalam agama Kristen sejauh tidak ada Naş (keterangan) yang pasti dalam kitab Injil yang melarangnya.

Sejarah membuktikan bahwa orang-orang Kristen terdahulu dan penerupa-penerupa agama itu banyak yang melakukan poligami. Seperti Waster Mark, seorang ilmuwan terkemuka dalam sejarah perkawinan berkata bahwa poligami yang diakui Gereja masih ada sampai abad ke-17 M, bahkan banyak terjadi poligami yang tidak tercatat di Gereja ataupun Pemerintah. Lebih dari itu, sebagian sekte Kristen ada yang pindah tempat hanya untuk berpoligami.

Pada tahun 1531 M di Monster terdapat sekelompok orang yang berteriak-teriak menganjurkan agar penganut agama Kristen berpoligami. Bahkan menurut Mormone bahwa poligami merupakan ketentuan Tuhan yang suci. Demikian juga menurut Jurji Zaidan bahwa tidak ada naş yang pasti dalam agama Kristen yang melarang penganutnya untuk berpoligami.

Dr. As-Sibäi juga menyatakan bahwa orang-orang Kristen kulit hitam di Afrika mengakui adanya poligami. Bahkan ia melihat sendiri para missionaris dan para penginjil yang melakukan poligami dengan orang-orang Afrika yang vaganis. Menurut pendapat mereka bahwa larangan poligami di tempat tersebut menghambat proses Kristenisasi. Oleh karena itu, para missionaris tersebut menganjurkan orang-orang Kristen Afrika untuk berpoligami sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas.

Demikian pula Sayid Nurjih, penulis buku "Islam dan Kristen di Afrika Tengah" menerangkan bahwa para missionaris Kristen di sana merasa kesulitan untuk menembus tradisionalisme vaganis. Dan, mereka menilai bahwa larangan poligami tidak untuk diterapkan di sana, sebab yang penting adalah mereka mau menerima agama Kristen. Tentang praktik

poligami menurut para missionaris bukanlah suatu hal yang perlu disesali. Sebab, kitab Taurat sendiri, suatu kitab suci yang mestinya menjadi dasar agama Kristen, membenarkan adanya poligami. Aplikasinya, gereja telah mengumumkan secara resmi tentang bolehnya poligami tanpa batas terhadap orang-orang Kristen Afrika.

Begitulah kebiasaan para missionaris (gereja) yang telah menganjurkan dan melarang sesuatu kepada masyarakat sesuai dengan selera masyarakat yang bersangkutan. Dari sini jelaslah bahwa tidak ada kaitan antara agama Kristen dengan larangan poligami, atau dengan kata lain bahwa agama Kristen tidak melarang poligami bahkan ia memperbolehkannya sesuai dengan sumber ajarannya yaitu Kitab Taurat.¹⁹⁾

4) "Poligami tidak ada kaitannya dengan keterbelakangan budaya"

Pendapat yang mengatakan demikian, sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali antara kebiasaan poligami dengan keterbelakangan budaya. Sejarah membuktikan bahwa kebiasaan poligami itu tidak ditemukan kecuali dalam masyarakat (bangsa)

¹⁹⁾ Ibid, hal. 52

yang sudah berkebudayaan tinggi. Bahkan poligami ini tidak ditemukan dalam masyarakat primitif yang terbelakang. Hal ini telah diungkapkan oleh beberapa sosiolog dan antropolog, seperti Waster Mark, Hobes, Heler, Jhon Robert²⁰⁾ yang dalam penelitiannya menemukan bahwa perkawinan yang monogamis sangat menonjol pada masyarakat (bangsa) primitif yang terbelakang, yaitu suatu masyarakat yang hidup bergantung pada kebaikan alam, juga terdapat pada suku-suku yang baru mulai bercocok tanam.

Dengan demikian, poligami dapat berkembang hanya dalam masyarakat yang lebih maju kebudayaannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi bergantung atas kebaikan alam, tetapi mereka sudah mampu beternak maupun berladang.²¹⁾

Demikian pula Dr. Abu Zahrah menyatakan bahwa pada zaman dulu tidak ada bangsa yang mempunyai peradaban tinggi yang melarang poligami, kecuali bangsa Mesir. Dari Mesir ini, kebiasaan monogami berpengaruh ke Romawi dan akhirnya tersebar ke seluruh Eropa. Berdasarkan keterangan tersebut di

²⁰⁾ Ibid

²¹⁾ Ali Abu Al-Wati. *Hukum Al-Insan*. hal. 123.

atas, banyak sosiolog dan antropolog yang berkesimpulan bahwa semakin maju kebudayaan pada suatu bangsa, maka semakin banyak ditemukan praktik poligami. Terlepas dari validnya kesimpulan di atas, yang pasti kita dapat melihat dari kenyataan sejarah bahwa poligami sangat menonjol pada bangsa yang lebih maju kebudayaannya. Adapun monogami hanya berkembang dalam masyarakat suku primitif yang terbelakang.

- 5) "Poligami yang mutlak tanpa batas sudah ada, lalu Islam meluruskan dan membatasi dalam jumlah dan kriteria".

Praktik poligami yang mutlak tanpa batas sudah lama berkembang, kemudian Islam datang meluruskan dan membatasinya dengan jumlah dan adanya kriteria. Kenyataan ini juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah. Di saat Islam datang, praktik poligami sudah berkembang pesat pada masyarakat yang beragama ataupun yang vaganis, seperti telah disebutkan di atas. Kita mengetahui bahwa poligami waktu itu tanpa batas dan tanpa aturan, sehingga bangsa Arab zaman jahiliyah memang terbiasa dengan melakukan poligami.

Perkembangan ini terus berlanjut hingga datangnya Islam sehingga masih terdapat adanya orang yang masuk Islam yang

mempunyai istri lebih dari satu sampai sepuluh. Datangnya Islam sebagai agama Allah, mempunyai syariat dan aturan yang bijaksana. Sebab, Islam akan membawa kebaikan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, Islam tentu saja tidak akan mentolerir kenyataan praktik poligami dengan tanpa aturan, untuk itu Islam kemudian meluruskan dan mengaturnya dengan memberikan kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dalam hal ini agama Islam mencoba mencari jalan tengah atau sintesis, sebagaimana lazimnya pada semua ajaran termasuk hukum-hukum Islam. Adapun beberapa ketentuan yang berlaku dalam Islam sebagai berikut:

- (a) Islam membatasi praktik poligami secara kuantitatif, yaitu dengan batas maksimum 4 orang istri. Tidak dibenarkan dan dipandang tidak sah, perkawinan yang melebihi ketentuan menurut agama. Hal ini membawa praktik perkawinan atau poligami pada jalan tengah yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pula melampaui batas.

- (b) Islam membatasi poligami secara ~~ku~~kuantitatif, yaitu dengan memberikan beberapa syarat. Islam mengharuskan tegaknya keadilan di antara semua istri, yaitu suatu keadilan yang dapat dijangkau oleh manusia yang normal. Dalam hal ini para yurist Islam telah menyusun beberapa ketentuan (hukum-hukum) Islam yang berkaitan dengan batasan di atas. Sebagaimana dalam Firman Allah yang artinya: "Jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kaumiliki. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".
- (c) Islam mengajarkan kepada setiap orang untuk takut kepada Allah swt, dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan demikian, diharapkan setiap muslim bersikap lemah lembut, tidak angkuh, dan aniaya terhadap istrinya. Setiap muslim tentu harus menjaga diri dan harus mampu mengendalikan kemauan nafsunya, misalnya, berbuat sewenang-wenang dan acuh tak acuh terhadap istri-istrinya.

Dengan ketentuan dan aturan tersebut di atas, maka praktik poligami akan dapat dilaksanakan dan berlangsung tanpa

efek sampingan. Demikian pula Islam mengajarkan bahwa seorang istri pun hendaknya mampu menahan emosi dan rasa cemburunya. Seorang istri dituntut pula untuk menunjukkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah swt, dan kesetiaannya kepada suaminya.

Dengan keutamaan dari ajaran Islam, maka kehidupan rumah tangga diharapkan akan menemukan kerukunan dan kekompakan dengan penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang di antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Dari sini tidak ada bedanya dalam rumah tangga dengan seorang istri, dua istri, tiga istri, atau empat istri. Dengan demikian, mereka dapat merasakan kebahagiaan hidup berpoligami dan mereka akan terbebas dari tuduhan-tuduhan yang negatif serta terhindar dari keburukan yang disebabkan oleh ajaran Islam.

b. Motivasi Berpoligami

Seperti telah diketahui, dari bab di atas, bahwa Islam bukanlah agama pertama yang membolehkan poligami, sebab sewaktu Islam datang, masalah poligami sudah umum dilakukan orang bahkan waktu itu poligami merupakan bentuknya yang mutlak tanpa batas. Kemudian setelah Islam datang untuk

mencari sintesis atau jalan tengah itu suatu pandangan yang tidak berlebih-lebihan dan tidak pula melampaui batas.

Dalam hal poligami, pendidikan Islam tidak membiarkan praktik poligami dalam bentuknya yang mutlak tanpa batas, dan juga tidak membuangnya sama sekali. Akan tetapi, pendidikan Islam membatasinya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan demikian, pendidikan Islam tentang poligami sarat dengan segala peraturan/ketentuan yang dapat menjadi rahmat kepada semua orang dan dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan masyarakat.

Sebaliknya, jika Islam melarang terjadinya poligami, maka hal ini akan menimbulkan dampak negatif yang cukup fatal terhadap kaum wanita dan kehidupan rumah tangga serta masyarakat yang sulit diatasi.

Poligami dalam perspektif pendidikan Islam, merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Demikian pula pendidikan Islam sangat memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, dan tidak mentoleransi adanya paham

materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan moral/akhlak dan masyarakat.

Pendidikan Islam dalam hal ini menjadikan usroh/keluarga sebagai tonggak kehidupan dan merupakan asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan dan perkembangan peradaban. Demikianlah pendidikan Islam melalui poligami dapat mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat serta untuk melindungi bangunan tersebut dan hal-hal yang dapat melemahkannya.

Disyariatkannya poligami dalam Islam, memberikan pendidikan kepada umatnya dengan membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat hal itu bukan semata-mata ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu kaum laki-laki dan disebabkan adanya perselingkuhan.

Perselingkuhan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka 1993, hlm 802 adalah tidak berterus terang, tidak jujur, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang, serong, harus menjaga diri dari

pertengkaran, jangan pencemuru, pemboros, memudahkan perceraian.

Demikian pula satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil dampak negatif yaitu dengan memberikan beberapa ketentuan dan etika Islam yang berkaitan dengan poligami. Allah swt berfirman:

... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ...

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu ...". (QS. Al-Baqarah :185).²²⁾

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anak-anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.

²²⁾ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1971, hal. 115.

Dengan demikian, seorang wanita yang bersedia dimadu membuktikan kerelaan dan kepuasannya bahwa perkawinannya itu tidak akan mengakibatkan kemudharatan, mengabaikan haknya atau merendahkan martabatnya. Adapun syariat poligami dan pembatasannya terdapat dalam dua ayat firman Allah swt berikut ini:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا

... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS.An-Nisa: 3).23)

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
فتدروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله غفوراً رحيماً

"Dan Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat kebaikan, karena itu janganlah kamu terlalu (cenderung kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa: 129)²⁴⁾

²⁴⁾ Ibid, hal. 143-144

Adapun motivasi berpoligami dalam perspektif pendidikan Islam antara lain:

- (1) Dari pihak wanita itu sendiri yaitu dengan adanya beberapa sebab, misalnya, keadaan seorang istri yang mengidap suatu penyakit kronis sehingga ia tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri atau kemandulan sehingga menghilangkan sifat keibuannya, lemah nafsu seksnya, panjang masa haid, hamil dan nifasnya, kurang setia sehingga menyombongkan diri terhadap suaminya atau sebab-sebab lain yang menyebabkan seorang suami tidak menyukainya. Atau hal lain sehingga mengurangi keintiman keluarga dan sang suami rela menerima keberadaannya dan mau menemaninya sehingga keberatan jika untuk mencerainya. Hal demikian bertujuan untuk menjaga istrinya dari kehinaan dan ketersiasiaan sehingga sang suami sanggup menjaga keutuhan rumah tangganya. Dalam keadaan demikian ia kemudian beristri lagi.²⁵⁾
- (2) Kejadian-kejadian yang bersifat pribadi yang menimpa keluarga seseorang. Misalnya, seorang laki-laki mempunyai

²⁵⁾ Ibid, hal. 158

kerabat yang menjanda dengan mempunyai anak banyak yang menjadi tanggungannya. Jika ada yang mengawininya, ia tidak bersedia menanggung sejumlah anak-anaknya. Dalam keadaan ini mungkin akan lebih berwibawa bila seorang laki-laki tadi memperistri kerabatnya sendiri dan sekaligus menanggung anak-anaknya untuk hidup bersama-sama dengan istri pertamanya. Atau, sebab-sebab lain seperti seorang istri yang terus membujang dan tidak ada lelaki yang mau menyuntingnya, maka kerabatnya itu memperistrinya di samping istrinya yang pertama. Hal demikian mungkin dilakukan supaya ia terhindar dari hina dan rendah diri.²⁶⁾

- (3) Dari pihak suami/lelaki sendiri, misalnya, mempunyai keinginan seksual yang sangat kuat sehingga tidak cukup dengan seorang istri atau dua istri bahkan lebih dari itu. Atau mempunyai keinginan yang sangat besar untuk memperbanyak keturunan sementara ia mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Atau ia sering kawin cerai-kawin cerai sekadar memuaskan seksnya. Dalam

²⁶⁾ Ibid, hal. 63

keadaan seperti ini mungkin sebaiknya ia mengawini wanita yang dicintainya untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan.

- (4) Sebab-sebab yang bersifat sosial, misalnya, adanya krisis dan kesulitan yang menimpa umat sehingga memerlukan kehadiran banyak orang laki-laki. Atau krisis yang menyebabkan bertambahnya kaum wanita dibanding kaum laki-laki sehingga tidak berimbang antara keduanya, seperti terjadinya pertempuran yang mengakibatkan terjadinya kehancuran atau adanya intervensi terhadap suatu daerah yang berpenghuni lebih banyak kaum laki-laki dibanding kaum wanitanya, sehingga perlawanan kaum wanita tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Atau terjadi peningkatan jumlah kaum wanita dibanding kaum lelaki yang merupakan fenomena alamiah seperti yang banyak terjadi di beberapa negara di Eropa Utara. Hal itu sebagai keadaan biasa di negara-negara lain, pertambahan kaum wanita jauh lebih pesat dibanding kaum pria.
- (5) Adanya peristiwa yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah ukhuwah Islamiyah yang mempunyai nilai universal.

Seperti halnya seorang wanita yang menderita, karena ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan banyak anak. Jika ia tidak kawin lagi, kemungkinan akan merasa kesulitan dalam masalah ekonominya. Akan tetapi, jika ia harus menikah dengan laki-laki lain, maka kemungkinan anak-anaknya akan telantar dan terabaikan. Sementara itu tidak ada orang lain yang akan membantunya. Dalam keadaan seperti ini, apakah harus dikecam bila ada seseorang yang sudah beristri berniat mengawininya. Atau tidakkah justru sang istri itu harus ikut memberikan kebahagiaannya untuk menyelamatkan keluarga lain yang sedang menderita.

(6) Adanya suatu sebab yang bersifat ekonomis. Kadangkala seseorang memerlukan banyak istri dan anak agar dapat membantu usahanya. Lantas apakah tidak sebaiknya jika mereka beristri dua, tiga atau empat, supaya mereka dapat bekerja sama dalam rangka menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera.

(7) Adanya sebab yang lain, seperti seseorang yang pekerjaannya merantau dan seringkali ia harus tinggal beberapa lama di daerah lain/kota lain. Sementara ia tidak

mampu untuk membawa anak dan istrinya atau ia khawatir untuk berbuat sesuatu yang dilarang agama. Apakah salah jika ia mengawini wanita lain secara bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan syara, sehingga dengan jalan perkawinan itu, ia menjadi selamat dan terhindar dari jalan yang sesat.²⁷⁾

Dengan demikian, motif berpoligami dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Ingin memperoleh keturunan, sedangkan istri pertama "tidak subur" atau mandul.
- (2) Menyalurkan seksual secara sah bagi suami yang hypersex
- (3) Memelihara anak-anak yatim dengan mengawini sang ibu (janda) demi menjaga diri dari "fitnah".
- (4) Menjaga janda muslimah para syuhada.

Tidak masuk akal jika Allah membolehkan praktik poligami kemudian dikaitkan dengan prasyarat yang mustahil dapat dilakukan manusia. Jika Allah menghendaki untuk melarangnya, pasti Dia akan langsung melarangnya dalam satu ayat.

²⁷⁾ Ibid, hal. 57-64

Dengan demikian, apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan ia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan di antara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka itu adalah dosa di sisi Allah dan wajib baginya untuk tidak kawin lebih dari seorang istri. Rasulullah bersabda:

﴿إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا،
جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ﴾

"Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badannya miring."²⁸⁾

Demikianlah motivasi berpoligami dalam perspektif pendidikan Islam. Walaupun demikian, harus diyakini bahwa poligami tidak akan menghilangkan kemerdekaan setiap wanita. Poligami tidak akan memaksa seorang wanita untuk menerima begitu saja sebagai suami atau lelaki yang tidak ia cintai. Poligami hanyalah ruang kecil yang akan menyelamatkan wanita dari kehidupan yang hina, menuju kehidupan keluarga yang

²⁸⁾ Ibu Atsir, *Jamiul ushul*, juz 11 hal. 515

mulia. Seorang suami dalam Islam hanyalah ingin membawa seorang wanita sebagai ibu rumah tangga yang baik dan bersih.

Akhirnya, segala sesuatunya penulis serahkan kepada Allah swt, karena poligami merupakan ajaran yang datang dari Dia Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui atas segala rahasia yang tersirat dan yang tersurat. Sebagaimana firman Allah swt:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: "Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui. Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Mulk: 14).²⁹⁾

C. Implikasi Edukatif Poligami dalam Islam

1. Pengertian pendidikan dalam keluarga

Kata "pendidikan" yang umumnya kita gunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah "Tarbiyah" dengan kata kerja "*rabba*". Kata

²⁹⁾ Ibid, hal. 956

kerja *rabba* (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad saw seperti terlihat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis Nabi.³⁰⁾

Dalam ayat Al-Quran kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut:

رَبِّ اَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "...Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isra: 24).

Dalam bentuk kata benda, kata "*rabba*" ini digunakan juga untuk "Tuhan", mungkin karena Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, malah mencipta.

Dalam ayat lain kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut:

قَالَ الْمَرْئِيُّ لَكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا
مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Berkata (Fir'aun kepada Musa), bukankah kami telah mengasuhmu (mendidikmu) dalam keluarga kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu". (Q.S. As-syura : 18).

³⁰⁾ Dr. Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, bekerjasama dengan DEPAG, tahun 1996, hal. 25

Kata lain yang mengandung arti pendidikan itu ialah **أَدَبٌ** sebagaimana sabda rasul:

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي (الحديث)

Artinya: "Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku".

Kata "*Talim*" dengan kata kerjanya "*Allama*" juga sudah digunakan pada zaman nabi. Baik dalam Al-Qur'an, hadis atau pemakaian sehari-hari, kata ini lebih banyak dipergunakan daripada kata "*Tarbiyah*" tadi. Dari segi bahasa, perbedaan arti dari kata tersebut sudah cukup jelas. Bandingkanlah penggunaan dan arti kata berikut ini dengan arti "*rabba*", "*addaba*", "*nasya*" dan lain-lain yang masih kita ungkapkan tadi.

Firman Allah:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا... (٣١)

Artinya: "Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya".
(Q.S. Al-Baqarah:31).

Menurut pengertian istilah, pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum terdapat di zaman nabi. Akan tetapi, usaha dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih, keterampilan berbuat, memberi motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang.

Orang Arab Mekkah yang tadinya penyembah berhala, musyrik, kafir, kasar, sombong dengan usaha dan kegiatan nabi dalam mengislamkan mereka, kemudian tingkah laku mereka berubah menjadi penyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, mu'min, muslim, lemah lembut dan hormat pada orang lain. Mereka telah berkepribadian muslim sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran agama Islam.

Dengan demikian, berarti nabi telah dapat mendidik, membentuk suatu kepribadian yaitu kepribadian muslim dan sekaligus berarti Nabi Muhammad saw adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan dalam membentuk manusia dapat kita rumuskan sekarang dengan pendidikan Islam. Cirinya ialah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam. Untuk itu,

perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa pendidikan Islam itu adalah pembentukan kepribadian muslim.³¹⁾

Pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Pendidikan Islam lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam sikap perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoretis saja, tetapi juga bersifat praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal sholeh. Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal.

Adapun pengertian keluarga yaitu masyarakat terkecil yang terdiri atas sekurang-kurangnya dari pasangan suami dan istri sebagai sumber intinya, berikut anak/anak-anak yang lahir dari mereka.³²⁾

Dengan demikian, pendidikan dalam keluarga adalah suatu usaha menuju pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Menegakkan rumah tangga berarti membina sendi dasar masyarakat dan negara, karena dari rumah tanggalah lahirnya putra-putra bangsa yang diharapkan baik.

³¹⁾ *Ibid*, hal. 28

³²⁾ *Ibid*, hal. 10

Usaha membina rumah tangga berarti membahagiakannya dan menyelamatkan anggota masyarakat dari suatu negara.

Demikian pula pendidikan dalam keluarga/rumah tangga bertujuan mewujudkan rumah tangga sejahtera-bahagia menurut tuntunan Islam. Seperti halnya yang telah disabdakan Nabi Muhammad saw yang berbunyi: "*Baiti jannati*" = artinya "rumah tanggaku adalah surgaku".

2. Implikasi edukatif poligami dalam sistem keluarga Islam

Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Penciptaan suasana yang baik itu adalah usaha menciptakan terwujudnya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling menyayangi di antara suami istri dan antara seluruh anggota keluarga.

Dengan adanya pengertian, penerimaan, penghargaan, kepercayaan, dan kasih sayang yang dilandasi dengan keimanan yang mendalam dan terpantul dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dapat dihindarkan berbagai masalah negatif yang kadang-kadang

terjadi antara masing-masing anggota keluarga (suami atau istri). Seperti halnya jika seorang suami/ayah (dari anak-anak mereka) terpaksa melakukan tindakan poligami.

Dengan demikian, implikasi edukatif poligami sistem keluarga Islam adalah:

- a) Bahwa poligami (pernikahan) merupakan institusi yang paling sah untuk melakukan hubungan seksual secara sehat, aman, dan bertanggung jawab serta dapat menghindari perselingkuhan dan prostitusi.
- b) Pernikahan memiliki makna "sakral", bukan sekadar untuk menghalalkan pergaulan antarlaki-laki dan perempuan, melainkan mempunyai tujuan yang suci dalam naungan cinta kasih dan kesadaran mengharap ridha Allah swt.
- c) Pernikahan dalam sistem keluarga Islam dihubungkan dengan upaya "social engeneering" dalam membangun masyarakat yang berperadaban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil di wilayah Kabupaten Serang, yang terletak disebelah Barat Provinsi Banten yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Lebak, dan Pandeglang, dengan mempunyai panjang pantai 136 Km dan memiliki 20 pulau yang terdiri atas pulau besar, sedang, dan kecil.

Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 188,716 Ha dengan keadaan topografi relatif datar dengan suhu rata-rata 24,4 derajat celcius dengan curah hujan mencapai 1000 - 3000 mm/tahun. Secara administratif, Kabupaten Serang terdiri atas 1 kota administratif, 9 wilayah kerja pembantu bupati, 32 kecamatan, 6 kantor perwakilan kecamatan.

Daerah Kabupaten Serang merupakan daerah yang cukup potensial dalam menetapkan adanya kawasan andalan pembangunan yang dalam pengembangannya meliputi:

1. Kawasan andalan pertanian lahan basah ditempuh dengan mempertahankan areal sawah beririgasi teknis yang sudah ada, meliputi wilayah Kecamatan Kramatwatu, Kasemen, Pontang, Tirtayasa, Kragilan, Carenang, Pamarayan, Kopo, dan Cikeusal.
2. Pengembangan peternakan meliputi wilayah Kecamatan Kopo, Pamarayan, Cikeusal, Petir, Walantaka, Baros, dan Curug.
3. Pengembangan tanaman tahunan dan perkebunan meliputi wilayah Kecamatan Pabuaran, Waringin Kurung, Mancak, Ciomas, Padarincang, Anyer, dan Cinangka.
4. Pengembangan pertanian lahan kering meliputi wilayah Kecamatan Petir, Cikeusal, Walantaka, Baros, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Mancak, Anyer, dan Waringin Kurung.
5. Pengembangan perhutanan meliputi wilayah Kecamatan Cinangka, Padarincang, Ciomas, Mancak, Waringin Kurung, Pabuaran, Kramatwatu, dan Bojonegara.
6. Pengembangan perikanan yang mencakup perikanan tambak di wilayah pantai utara meliputi Kecamatan Tirtayasa, Pontang, Kasemen dan Kramatwatu serta perikanan nelayan di wilayah Serang Utara/Teluk Banten dan pantai Barat/Selat Sunda.

7. Pengembangan kawasan andalan industri diarahkan pada pengendalian perkembangan zona industri dan pengisian kawasan industri yang sudah ditetapkan, baik di wilayah Serang Barat maupun Serang Timur. Wilayah Serang Barat mencakup sepanjang pantai Barat mulai dari Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyer, Ciwandan, Pulo Merak, Bojonegara sampai wilayah Barat yaitu Kramatwatu bagian utara.

Adapun potensi industri, meliputi industri mesin logam dasar, industri kimia, rekayasa rancang bangun, aneka industri, dan pengembangan pelabuhan.

Adapun pada wilayah Serang Timur mencakup wilayah Kecamatan Cikande, Kragilan, Kopo, Pamarayan bagian Utara, sebagian wilayah Walantaka dan Carenang bagian selatan.

Arahan industri meliputi kegiatan aneka industri dan agroindustri yang bersifat padat karya.

8. Pengembangan kawasan andalan penambangan galian diarahkan pada wilayah Kecamatan Bojonegara.
9. Pengembangan kawasan andalan pariwisata, diarahkan pada penataan kawasan dan objek wisata, di antaranya:

- a. Wisata pantai Barat yang meliputi wilayah Kecamatan Anyer dan Cinangka serta pantai Salira di Kecamatan Bojonegara.
 - b. Wisata bahari dan kepulauan yang meliputi, Wisata Bahari Selat Sunda, Pulau Sangiang, Pulau Panjang, dan Pulau Dua.
 - c. Wisata pegunungan meliputi; wisata air panas di Batu Kuwung dan Cagar Alam Rawa Dano.
 - d. Wisata keurbakalaan meliputi kawasan situs Kota Banten Lama di Kecamatan Kasemen.
10. Pengembangan kawasan andalan khusus meliputi kawasan Rencana pelabuhan Bojonegara di Bojonegara. Pengembangan kawasan ini perlu ditunjang oleh penataan ruang yang dapat memberikan arahan peruntukan fungsi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai upaya antisipasi perkembangan daerah sekitar pelabuhan di masa yang akan datang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 8 Januari 2001 sampai dengan 10 Juli 2001.

B. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Serang ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Sunda/Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pandeglang
- Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak
- Sebelah Barat : Kodya Cilegon.

Adapun daerah penelitian ini yaitu di Kecamatan Kramatwatu yang berbatasan dengan;

- Sebelah Utara : Kecamatan Kasemen
- Sebelah Selatan : Kecamatan Waringin Kurung
- Sebelah Timur : Kecamatan Taktakan
- Sebelah Barat : Kecamatan Cibeber.

Mengingat penelitian ini merupakan studi kasus maka tidak semua desa yang berada di wilayah Kecamatan Kramatwatu diambil sampelnya, tetapi penulis hanya mengambil satu desa (purposive sampling) yaitu tepatnya di desa Pegadingan yang letak geografisnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tonjong dan Desa Pamengkang
- Sebelah Selatan : Desa Margasan dan Desa Pelamunan

- Sebelah Timur : Kecamatan Kasemen dan Desa Pamengkang
- Sebelah Barat : Desa Pejaten.

Desa Pegadingan ini mempunyai luas 404,585 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 3009 jiwa dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 1528 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1481 jiwa. Adapun jumlah keluarga sebanyak 1018 KK.¹⁾

Desa Pegadingan ini dipimpin oleh seorang Lurah yang bernama H. Bukheri. Menurut informasi yang penulis peroleh dari petugas Kecamatan Kramatwatu, bahwa Desa Pegadingan ini merupakan salah satu desa yang cukup maju bila dibandingkan dengan desa-desa lain di kecamatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh penduduk Desa Pegadingan ini kebanyakan para pendatang dari luar Kabupaten Serang.²⁾

Dengan kondisi desa sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian. Di samping itu, wilayah ini sangat mudah dijangkau, karena berdekatan dengan jalan raya Serang - Cilegon, juga warga desa ini mempunyai latar belakang pendidikan yang dapat dikatakan cukup baik. Selain hal tersebut penulis mendapat informasi dari mulut ke mulut bahwa warga

¹⁾ Monografi Kecamatan Kramat hasil observasi pada tanggal 8-7-2001.

²⁾ Hasil wawancara dengan petugas Kecamatan Kramatwatu, Ibu Saranah tgl 8-7-2001.

Desa Pegadingan ini merupakan pelaku poligami yang cukup banyak, walaupun secara data statistik tidak dapat penulis temukan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten (di Pengadilan Agama). Demikain hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Serang, Drs. Miftah Abu Bakar, S.H. pada tanggal 5 Juni 2001.

Walaupun pelaku poligami ini tidak pernah ditemukan secara data konkret, namun dalam praktiknya akan banyak kita temukan di masyarakat. Hal ini memang dapat di pahami bahwa semua orang tidak ingin diketahui tentang rahasia pribadinya (termasuk masalah poligami) di hadapan orang banyak.

1. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan sifat permasalahannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif ini penulis mencoba menggali dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari para responden, kemudian penulis menarik kesimpulan dalam rangka menjawab perumusan masalah yang telah diajukan.

Sebagai bahan acuan dalam teknik penulisan tesis ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana

(S2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1998.

2. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini hanya dilakukan pada satu desa dan satu kecamatan, sehingga termasuk pada jenis penelitian studi kasus. Selain itu, karena penelitian ini memerlukan informasi pembandingan dari buku-buku referensi, maka penelitian ini pun termasuk pada jenis penelitian pustaka (library study).

Kedua jenis penelitian tersebut, penulis maksudkan untuk mengetahui apakah konsep-konsep ideal yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis serta teks-teks keagamaan ataupun dalam peraturan pemerintah yang selama ini diberlakukan telah dipahami warga masyarakat dan benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sosial, sebagaimana yang dituntut dan dikehendaki oleh teks-teks tersebut. Oleh karena itu, data yang akan penulis kumpulkan disamping berasal dari kitab-kitab atau buku-buku kenamaan, Al-Qur'an dan Al-Hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan digarap, juga berasal dari data-data yang dikumpulkan melalui lapangan (studi kasus) di wilayah Kabupaten Serang.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi masyarakat Kabupaten Serang yang mengalami peristiwa poligami, baik pihak suami maupun pihak istri. Menurut observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Serang (pada tanggal 8 Januari 2001) diperoleh jumlah pelaku poligami sebanyak 50 keluarga.

Penyebaran para pelaku poligami di Kabupaten Serang tidak merata, pada umumnya pelaku poligami tersebut bertempat tinggal di daerah kecamatan yang memiliki basis pertanian yang kuat, yaitu: Kecamatan Kramatwatu, Kecamatan Carenang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kasemen, dan Kecamatan Pontang.

Mengingat jumlah pelaku poligami di Kabupaten Serang tergolong banyak, maka penulis merasa perlu untuk mengambil sampel penelitian dari populasi yang ada. Dalam kaitan ini, penulis mengembangkan pemilihan sampel secara purposive (purposive sampling). Perlu diketahui bahwa wilayah pemerintahan Kabupaten Serang terdiri atas 18 kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Kramatwatu, sedangkan Kecamatan Kramatwatu terdiri atas 15 desa yang salah satu desa tersebut adalah Desa Pegadingan.

Dengan demikian, penulis kembali mengembangkan sistem pengambilan sampel secara purposife (purposive sampling).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai kitab keagamaan baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis serta kitab perundang-undangan terutama PP No. 10 tahun 1979 dalam upaya menjangkau data primer, juga berasal dari makalah-makalah yang relevan dengan tema yang akan dibahas dalam tesis ini.
- b. Observasi, yaitu melihat secara langsung yang dalam hal ini sasaran observasi adalah masyarakat yang berpoligami di Kabupaten Serang.
- c. Wawancara
Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka dan observasi.

d. Angket

Dengan angket ini, penulis akan menyebarkannya kepada beberapa keluarga yang berpoligami sebagai studi kasus di Kabupaten Serang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Teknik persentase, terutama digunakan untuk mengetahui persentase kecenderungan jawaban responden terhadap angket yang diberikan oleh penulis.
- b. Teknik interpretasi data, terutama digunakan untuk menafsirkan hasil persentase kecenderungan jawaban responden.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis data hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: deskripsi data hasil penelitian, temuan khusus, beberapa pandangan poligami di Kabupaten Serang, dan faktor-faktor penyebab terjadinya poligami dalam perspektif pendidikan Islam di Kabupaten Serang.

Data hasil penelitian ini berasal dari hasil wawancara tertulis dengan responden, dilengkapi dengan data hasil observasi di lapangan dan selanjutnya ditarik beberapa kesimpulan umum, kemudian dicari beberapa temuan khusus sehubungan dengan diperolehnya temuan umum dan data hasil wawancara secara tertulis dan hasil observasi.

Akhirnya, dapat penulis deskripsikan pula beberapa pandangan tentang tindakan poligami yang secara khas terjadi di Kabupaten Serang.

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara tertulis pada tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2001 dengan jumlah responden sebanyak 30 orang, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Baik menurut pandangan kaum bapak maupun kaum ibu, mereka sepakat bahwa berpoligami itu dibolehkan dalam ajaran Islam, sehingga mereka melakukan tindakan poligami. Apalagi Rasulullah saw sendiri telah memberi contoh dalam melakukan tindakan poligami secara bijaksana. Adapun dasar hukum Al-Qur'an tentang dibolehkannya berpoligami adalah berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat..." (QS. An-Nisa: 3)

Dari 30 responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang penulis ajukan, diperoleh data tentang pandangan mereka terhadap berpoligami menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:

Tabel I
Berpoligami Menurut Ajaran Islam

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
1	Laki-laki/ kaum bapak	- Setuju - Ragu-ragu - Tidak setuju	11 2 2	70% 15% 15%
1	Istri/kaum ibu	- Setuju - Ragu-ragu - Tidak setuju	9 2 4	60% 15% 25%

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 65% menyatakan setuju terhadap poligami dan dari poligami ternyata mampu menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya.

2. Setelah mereka melakukan tindakan poligami, ternyata hubungan kekeluargaan dari seluruh anggota keluarga mereka berjalan normal sebagaimana mestinya. Bahkan kehidupan keluarga mereka tidak mengalami perpecahan, sebab mereka memiliki sikap saling pengertian dan saling menjaga kerukunan keluarga. Kenyataan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Keadaan Keluarga Pascapoligami

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
2	Laki-laki/ kaum bapak	- Rukun	8	55%
		- Biasa-biasa saja	5	30%
		- Kurang rukun	2	15%
2	Istri/kaum ibu	- Rukun	8	55%
		- Biasa-biasa saja	2	15%
		- Kurang rukun	5	30%

Berdasarkan hasil observasi, sebanyak 55% dari kaum istri yang suaminya melakukan tindakan poligami ternyata mampu menunjukkan keteladanan atau kesalehannya kepada istri-istrinya.

3. Adapun faktor penyebab terjadinya poligami, menurut pengakuan para responden, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan sang suami melakukan tindakan poligami yaitu di antaranya adalah faktor perjuangan agama (dakwah), faktor perawatan/peramutan sosial, dan faktor biologis. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Faktor Penyebab Poligami

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
3	Laki-laki/ kaum bapak	- Faktor Agama	8	53,4%
		- Faktor Ukhuwah Islamiyah	3	20%
		- Faktor Biologis	4	26%
3	Istri/kaum ibu	- Faktor Agama	9	60%
		- Faktor Ukhuwah Islamiyah	3	20%
		- Faktor Biologis	3	20%

Dengan demikian, sebanyak 56,7% penyebab tindakan poligami adalah faktor agama dan berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa keluarga yang melakukan poligami, mereka mampu melakukan pembagian kerja dengan baik sedemikian rupa sehingga mereka menganggap tindakan poligami itu merupakan hal yang biasa terjadi.

4. Mengenai hubungan sosial psikologis di antara pelaku poligami atau antara istri-istri mereka, ternyata berjalan dengan rukun. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan biologis kadang-kadang timbul kecemburuan sosial di antara mereka. Dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Hubungan Psikologi Sosial antara Istri Pertama
dan Istri-istri yang Lainnya

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
4	Laki-laki/ kaum bapak	- Rukun	11	70%
		- Biasa-biasa saja	3	20%
		- Tidak rukun	1	15%
4	Istri/kaum ibu	- Rukun	9	60%
		- Biasa-biasa saja	2	15%
		- Tidak rukun	4	25%

Dari hasil responden kaum Bapak dan kaum Ibu menunjukkan sebagian besar (65%) mengakui bahwa hubungan sosial psikologis di antara keluarga pelaku poligami berjalan dengan rukun.

Berdasarkan hasil observasi, muncul pengakuan bahwa bagi keluarga yang melakukan poligami, aturan-aturan hukum perkawinan dirasakan semakin tidak mudah untuk dilaksanakan/diwujudkan dalam kenyataan.

5. Mengenai hubungan sosial psikologis antara anak-anak mereka (baik dari istri pertama maupun istri-istri yang lain), menurut responden berjalan biasa-biasa saja.

Pernyataan responden ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Hubungan Anak Kandung dengan Anak Tiri

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
5	Laki-laki/ kaum bapak	- Rukun	1	10%
		- Biasa-biasa saja	11	70%
		- Tidak rukun	3	20%
5	Istri/kaum ibu	- Rukun	3	20%
		- Biasa-biasa saja	9	60%
		- Tidak rukun	3	20%

Menurut hasil observasi, mereka dapat memahami keadaan keluarga yang melakukan poligami sehingga mereka dapat menerima kedatangan "kakak baru" atau "adik baru". Demikian pula hukum waris semakin jelas manfaatnya, hal ini karena besarnya tanggung jawab seorang ayah sebagai orang tua dari anak-anak secara keseluruhan.

6. Tentang kelangsungan pendidikan anak-anak mereka, menurut para responden setelah berpoligami sekalipun, kelangsungan pendidikan anak-anaknya berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Mereka dapat mengikuti proses pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah dengan baik, bahkan di antara mereka ada yang mampu menunjukkan prestasi belajar dengan baik (menjadi juara kelas).

Pernyataan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6

Kelangsungan Pendidikan Anak-anak

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
6	Laki-laki/ kaum bapak	- Terganggu	2	15%
		- Biasa-biasa saja	2	15%
		- Tidak terganggu	11	70%
6	Istri/kaum ibu	- Terganggu	1	10%
		- Biasa-biasa saja	4	25%
		- Tidak terganggu	10	65%

Dari hasil responden tersebut ada sebanyak $\pm$ 68% menyatakan bahwa pendidikan anak-anak tidak terganggu lantaran orang tuanya melakukan poligami. Menurut hasil observasi, ditemukan bahwa melalui tindakan poligami, kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah yang suka menyiksa kaum wanita dengan semena-mena dapat dihindari. Demikian pula dari pihak istri-istri mereka terlihat saling menyadari posisi mereka masing-masing, sebab mereka menyadari betul bahwa di antara mereka adalah saudara (dalam Islam) bahkan mereka telah menjadi keluarga besar dalam satu ikatan perkawinan.

7. Adapun mengenai kehidupan sosial ekonomi setelah berpoligami, ada sebanyak 65% dari responden yang menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarganya biasa-biasa saja/mengalami kestabilan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
7	Laki-laki/ kaum bapak	- Stabil	10	65%
		- Labil	2	15%
		- Fluktuasi	3	20%
7	Istri/kaum ibu	- Stabil	10	65%
		- Labil	3	20%
		- Fluktuasi	2	15%

Menurut hasil observasi, dapat dikatakan bahwa sekalipun kondisi sosial ekonomi dinyatakan stabil namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan hidup keluarga mereka menemui pasang surut. Akan tetapi, kebutuhan hidup keluarga mereka disesuaikan dengan penghasilan sang suami dan seorang suami sebagai kepala keluarga tampak semakin bersemangat dalam mencari tambahan penghasilan/nafkah.

Demikian pula melalui tindakan poligami tersebut hubungan kekeluargaan antarmereka semakin kokoh/kuat.

8. Mengenai anggaran belanja keluarga sebelum dan sesudah berpoligami, menurut pengakuan responden tidak ada perubahan, artinya dapat dikatakan cukup. Sebanyak 65% dari responden menyatakan demikian, sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 8
Anggaran Belanja Keluarga

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
8	Laki-laki/ kaum bapak	- Cukup	10	65%
		- Kurang	2	15%
		- Lebih	3	20%
8	Istri/kaum ibu	- Cukup	10	65%
		- Kurang	4	25%
		- Lebih	1	10%

Berdasarkan hasil observasi, anggaran belanja keluarga dapat dipenuhi dengan baik sebab yakin dengan pertolongan Allah swt, sehingga sang suami semakin giat berusaha dalam mencari tambahan penghasilan (rizki) untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Di samping itu, tindakan berpoligami mengakibatkan hubungan kekeluargaan mereka kurang bersillaturahmi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh mereka disibukkan dengan urusan pekerjaannya masing-masing dan kemungkinan karena adanya faktor kecemburuan (di pihak istri-istri mereka) walaupun secara lahiriah baik-baik saja.

9. Tentang kondisi kesehatan keluarga pelaku poligami ternyata mereka dapat menjaga kesehatan badan sebab hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah swt.

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9
Keadaan Kesehatan Keluarga

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
9	Laki-laki/ kaum bapak	- Sehat	10	70%
		- Kurang sehat	3	20%
		- Biasa-biasa saja	2	15%
9	Istri/kaum ibu	- Sehat	11	70%
		- Kurang sehat	2	15%
		- Biasa-biasa saja	2	15%

Dari tabel di atas dapat diketahui sebanyak 70% dari responden menyatakan kondisi kesehatan keluarga mereka dalam keadaan sehat. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dengan kondisi badan yang sehat akan mengakibatkan kegiatan dakwah Islamiah semakin mudah untuk disebarkan, khususnya bagi keluarga besar pelaku poligami. Hal tersebut didukung pula dengan pemahaman ajaran keagamaan yang mendalam.

10. Mengenai perlakuan kerabat dekat dan masyarakat sekitarnya, sebanyak 60% dari responden menyatakan bahwa perlakuan

kerabat dekat dan masyarakat sekitarnya baik-baik saja.

Pernyataan ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Perlakuan Kerabat Dekat

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
10	Laki-laki/ kaum bapak	- Penuh kecemburuan	2	15%
		- Baik	9	60%
		- Biasa-biasa saja	4	25%
10	Istri/kaum ibu	- Penuh kecemburuan	3	20%
		- Baik	9	60%
		- Biasa-biasa saja	3	20%

Dari hasil observasi, tampaknya sekalipun sebagian besar responden menyatakan hubungan kerabat dan masyarakat memberi perlakuan baik namun ada saja anggota masyarakat yang merasa tidak senang dan menggunjingkannya. Hal itu dimungkinkan dengan banyaknya terjadi aktivitas berpoligami, semakin lama pihak masyarakat luas akan dapat pula menerima keberadaan keluarga yang berpoligami.

Melalui tindakan poligami ini, pengorbanan jiwa dan harta dari anggota keluarga semakin mudah dilaksanakan. Hal itu

tentunya dalam rangka menjaga kerukunan hidup seluruh keluarga dan didukung pula oleh perlakuan positif dari pihak kerabat lainnya serta masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan informasi tertulis yang diungkapkan oleh para pelaku poligami tersebut, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa tindakan berpoligami masih berdampak positif bagi kehidupan keluarga yang terlibat atau dapat dikatakan masih mempunyai dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya. Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket berikut:

Tabel 11
Dampak dari Poligami dalam
Kehidupan

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
11	Laki-laki/ kaum bapak	- Positif	9	60%
		- Kurang Positif	4	25%
		- Tidak Positif	2	15%
11	Istri/kaum ibu	- Positif	3	20%
		- Kurang Positif	9	60%
		- Tidak Positif	3	20%

Adapun permasalahannya adalah bagi orang lain yang tidak melakukan tindakan poligami ataupun masyarakat luas yang belum

pernah melihat secara langsung kehidupan keluarga pelaku poligami, kemungkinan sejak mendengar istilah poligami tersebut mereka langsung mengecam bahkan dengan nada emosional.

Kebanyakan orang atau masyarakat luas tampaknya terkena sugesti atau terjebak oleh mitos bahwa 'tindakan berpoligami merupakan tindakan yang terkutuk dan tidak bermoral. Kenyataan ini sangat ironis sebab mereka yang berpandangan demikian adalah dari kaum wanita muslimah. Hal ini tampaknya bertentangan dengan Islam yang kita tekuni dan kita agungkan.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Poligami di Kabupaten Serang

Di dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 34 dinyatakan bahwa orang laki-laki itu bertanggung jawab terhadap orang-orang perempuan, sebab Allah swt telah memberikan kelebihan kepada sementara mereka (laki-laki) daripada yang lain (perempuan), dan kemampuan mereka (laki-laki) dalam memberikan belanja dari sebagian harta mereka.

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, ternyata yang menjadi

penyebab terjadinya poligami tersebut meliputi beberapa faktor yaitu (lihat tabel 3).

1. Faktor biologis, sehubungan dengan kegiatan suami yang selalu berada di luar rumah karena tugas kantor yang menyita waktu, sehingga ingin terjaga dari perbuatan-perbuatan negatif atau berbuat serong dengan wanita-wanita yang bukan haknya. Di samping itu, karena sang istri sudah berkurang menghadapi kebutuhan biologis suaminya atau kurangnya penampilan sang istri dengan tidak pandai dalam memperlakukan diri. Dari tabel 12 di atas yang menggambarkan pihak pria dalam hal penyebab poligami diketahui sebanyak 26,6% menyatakan karena faktor biologis dan dari pihak perempuan sebanyak 20%.
2. Faktor ukhuwah Islamiyah, hal ini disebabkan oleh banyaknya janda-janda yang ditinggal mati suaminya atau sebab lain yang dikhawatirkan rusaknya nilai moral umat Islam. Sang suami ingin merawat dan mengayomi mereka, demikian pula terhadap perempuan yang telat menikah (perawan tua) agar tidak dinikahi oleh orang-orang nonmuslim. Dari tabel 3 diperoleh data pihak pria yang menyatakan faktor ukhuwah islamiyah yaitu sebanyak 20% dan dari pihak wanita sebanyak 20%.

3. Faktor agama, yaitu dalam rangka perjuangan agama yang berupa peramutan demi menjaga nama baik wanita muslimah dari maraknya krisis moral sebagai akibat munculnya pergaulan bebas di zaman globalisasi ini. Hal tersebut tergambar dari pernyataan pria sebanyak 53,4% dan wanita sebanyak 60%.
4. Faktor takdir, dalam hal ini bagaimanapun keinginannya untuk berpoligami tetapi jika belum dikehendaki oleh Allah swt kemungkinan tidak akan terwujud. Demikian pula bagi suami yang tidak mempunyai keinginan untuk berpoligami namun karena terus didorong atau didukung oleh istri (sebab istrinya sakit atau mandul) dan Allah swt sudah menakdirkan suaminya untuk berpoligami maka melalui takdir poligami akhirnya terjadi.

Penyebab terjadinya poligami tersebut, tampak dirasakan oleh pelaku poligami sebagai akibat langsung dari munculnya nilai-nilai pendidikan Islam yang perlu dipahami dan diamalkan sesuai dengan perspektif pendidikan Islam yang bersifat universal.

Mereka menyadari betul bahwa tujuan pendidikan bagi semua orang Islam merupakan tujuan akhir yang dicita-citakan yaitu kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian, keberhasilan suatu pendidikan haruslah dimulai dari pendidikan

keluarga yang menjalankan syariat agama Islam itu sendiri secara menyeluruh dan konsekuen. Mereka menyadari betul bahwa keberhasilan/kesuksesan anak-anaknya merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga pendidikan anak-anaknya baik di rumah/keluarga dan di sekolah maupun di masyarakat selalu mendapat perhatian dari orang tuanya. Hal ini sesuai pula dengan hadits Nabi saw yang menyatakan:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Demikian pula bagi pelaku poligami tersebut selalu berpegang pada nasihat-nasihat agama sebagaimana hadis Nabi saw:

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا فِي النِّفَقَةِ وَلَمْ يَسْوِبْ بَيْنَهُمَا فِي الْمَضْجِعِ وَالْمَطْعِمِ وَالْمَشْرَبِ فَهُوَ بَرٌّ بِيَّيَّ وَآنَابَرِّي مِنْهُ وَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي شَفَاعَتِي إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

Artinya: "Seorang laki-laki yang mempunyai dua orang istri, dan dia tidak berlaku adil di antara kedua dalam belanja, dan tidak menyamakan pula dalam tidur, makan dan minum, maka ia terlepas bebas dari padaku dan saya pun terlepas bebas

daripadanya, bahkan dia tidak mempunyai bagian di dalam syafaatku/pertolonganku kecuali bila dia bertobat".

مَنْ كَانَ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَىٰ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شَقِيهِ مَائِلٌ

Artinya: "Barang siapa mempunyai dua istri, kemudian dia lebih condong kepada yang satu, serta tidak (condong) kepada yang satunya", di sementara riwayat "tidak bertindak adil kepada keduanya, maka besok hari kiamat dia datang, sedangkan salah satu lambungnya menjadi bengkok".

Demikianlah semua ajaran-ajaran Islam yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pribadi-pribadi muslim dan muslimah akan mempunyai nilai pendidikan Islam yang sangat luhur, sehingga orang-orang nonmuslim diharapkan dapat tertarik dengan pesona akhlakulkarimah para muslim dan muslimahnya dan diharapkan mereka berduyun-duyun mendalami ajaran-ajaran dari pendidikan Islam yang sesungguhnya.

C. Pemahaman Poligami dalam Perspektif Pendidikan Islam di Kabupaten Serang

Dari beberapa data, baik dari hasil wawancara tertulis dengan para responden dan hasil observasi di lokasi penelitian maupun dari

studi pustaka yang penulis tekuni, maka sehubungan dengan tindakan berpoligami dapat diperoleh beberapa pemahaman tentang poligami dilihat dari sudut pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut:

Tabel 12
Poligami Dilihat dari Sudut
Pendidikan Islam

No	Responden	Komentar	Frekuensi	%
12	Laki-laki/ kaum bapak	- Baik	9	60,00%
		- Kurang	4	26,67%
		- Tidak Baik	2	13,33%
12	Istri/kaum ibu	- Baik	6	40,00%
		- Tidak Baik	3	20,00%
		- Biasa-biasa saja	6	40,00%

Berdasarkan data hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa poligami dilihat dari pandangan pendidikan Islam, yaitu:

1. Mengembangkan kepribadian muslim baik personal maupun sosial. Menurut pengakuan para responden, tindakan berpoligami adalah tindakan yang boleh dilakukan oleh setiap pribadi muslim dan hal ini sebagai perwujudan dari perjuangan dakwah Islamiyah dan dalam rangka peramutan sosial. Sebagaimana diketahui, Rasulullah saw sebagai "*Uswatun hasanah*" melakukan tindakan

poligami dengan memperistri delapan janda dan satu gadis. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 12 sebanyak 60% dari kalangan pria menyatakan baik, dan dari kalangan perempuan sebanyak 40%.

Tindakan berpoligami ini juga dilandasi dengan adanya motif kemanusiaan yaitu dalam rangka perawatan/peramutan sosial, mengingat kaum wanita yang menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan janda muda dan perawan tua yang rawan dengan konflik sosial. Seandainya para janda muda terlalu lama dibiarkan dalam kesendiriannya dikhawatirkan akan "merusak" nilai-nilai sosial dan norma-norma keagamaan yang berlaku. Begitu juga dengan para gadis berusia tua yang masih menyendiri, dikhawatirkan dapat melakukan pelanggaran sosial dan agama serta agar tidak dinikahi oleh orang nonmuslim.

2. Mengembangkan watak sosial, sebab menurut pengalaman para responden ternyata tindakan berpoligami tersebut tidak mengganggu terhadap kesehatan badan seluruh anggota keluarganya, bahkan terjalin hubungan sosial psikologis di antara mereka. Demikian pula masa depan pendidikan anak-anak mereka tetap berjalan dengan baik, sebab mereka menyadari bahwa

dengan kelangsungan pendidikan anak-anaknya diharapkan dapat memahami pula terhadap kehidupan (keluarga)nya kelak. Hal tersebut didasarkan pada data kuantitatif yaitu sebanyak 70% menyatakan bahwa poligami tidak mengganggu kesehatan, begitu juga dari pihak wanita sebanyak 70% menyatakan tidak mengganggu kesehatan.

Di samping itu, mereka menerima kenyataan hidup berpoligami dengan ikhlas, sehingga tidak mengganggu struktur kehidupan sosial keluarga yang bersangkutan. Mereka menganggap "biasa" hidup dalam lingkungan keluarga besar yang ditandai dengan munculnya figur "ibu baru", "kakak baru" dan "adik baru" serta tentu saja "ayah baru". Tampaknya kehidupan mereka berjalan dengan harmonis, walaupun terdapat kecemburuan-kecemburuan yang bersifat manusiawi.

3. Mengembangkan intelektual. Seorang muslim yang melakukan tindakan poligami kebanyakan berlatar belakang dari keluarga yang taat beragama. Mereka tidak khawatir mengalami kehidupan yang pelik dan rumit sekalipun sebab secara intelektual keimanan dan ketakwaan mereka sangat mantap. Di samping itu, sekalipun tindakan poligami ini sangat diharapkan (oleh kebanyakan kaum

pria) namun jika qadar/ketentuan Allah swt tidak ada maka hal itu tidak akan terjadi. Demikian sebaliknya, walaupun tidak hendak (niat) melakukan poligami tetapi jika Allah swt sudah memberi qadar kepada mereka maka hal demikian tidak dapat ditolak. Dengan demikian, secara objektif, tindakan berpoligami masih lebih baik daripada tindakan selingkuh. Hal tersebut diperkuat dengan data kuantitatif pada tabel 11 yang menggambarkan bahwa 60% pria menganggap positif terhadap poligami, namun demikian dari pihak perempuan sebanyak 20% saja yang menyatakan positif.

Dengan demikian, motif utama bagi responden dalam melakukan poligami adalah motif agama (Islam). Dengan sedemikian rupa melihat motif responden, maka nilai-nilai keislaman dapat dijunjung tinggi. Tindak lanjut dari akibat berpoligami mereka adalah kehidupan keluarga mereka tetap sejahtera, dunia dan akhirat. Tingginya komitmen mereka terhadap nilai-nilai keislaman membawa keberkahan bagi kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan janji Allah swt dalam Al-Qur'an khususnya pada surat At-talaq ayat 2 dan 3, yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar" (QS. At-talaq: 2)

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Artinya: "Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya)." (Qs. At-talaq: 3)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam tesis ini dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya poligami di Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Kramatwatu pada Desa Pegadingan, di antaranya:
 - a. Faktor perjuangan agama/dakwah Islamiyah
 - b. Faktor peramutan/perawatan sosial
 - c. Faktor Biologis
 - d. Faktor Takdir

Pemahaman masyarakat muslim terhadap poligami dalam perspektif pendidikan Islam di Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Kramatwatu, Desa Pegadingan memperlihatkan suatu pemahaman yang positif. Hal ini jika dilihat dari kacamata pendidikan Islam meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kepribadian muslim baik secara personal maupun sosial.
 - b. Mengembangkan watak sosial.
 - c. Mengembangkan watak intelektual.
2. Masyarakat muslim di Kabupaten Serang, khususnya Kecamatan Kramatwatu, Desa Pegadingan cenderung melakukan poligami karena merupakan suatu tindakan yang dibolehkan dalam agama, di samping sebagai tindakan preventif munculnya kerusakan moral di masyarakat.
3. Masyarakat muslim di Kabupaten Serang menganggap bahwa peristiwa poligami sebagai tindakan yang wajar terjadi, karena baik secara hukum maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat sudah tidak asing lagi dalam hal peristiwa poligami. Disamping itu, tingkat pemahaman keagamaan yang mereka miliki terutama berkaitan dengan dasar hukum poligami menyebabkan mereka lebih toleran terhadap masalah yang berkaitan dengan poligami.

B. Saran-saran

Akhirnya penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Pegadingan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, agar dalam kehidupan keluarga pelaku poligami selalu menjunjung tinggi keutuhan rumah tangga sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan mengikuti sunah Rasulullah saw sebagai keluarga *Uswatun Hasanah*.
2. Kepada para isteri (baik isteri tua maupun isteri muda), hendaknya dapat mempertahankan perkawinan/keutuhan hidup berumah tangga dengan selalu memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari praktik-praktik jahiliyah yang akan merusak rumah tangga masing-masing.
3. Diharapkan kepada para pelaku poligami di Desa Pegadingan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, selalu sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangganya agar tercapai kehidupan yang tenteram dan damai.

C. Penutup

Dengan selesainya penulisan tesis ini penulis berharap semoga tulisan ini berguna bagi diri penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari masih banyak kekhilafan dan kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman An-Nahlawi, *Uşul at-Tarbiyah al-Islämiyah*, (Damaskus, Daar al-Fikr), T.t.
- -----, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- Abd. Rahman, H., *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, T.t.
- Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rosulullah Saw, Poligami dan Islam vs. Monogami Barat*, Pedoman Ilmu Jaya, Cetakan I, Jakarta, 1993.
- Abdul Halim Abu Syiqqoh, *Takhriru Al-maräh Fi-Asyri Arrisälah*, Juz 6 Assiqafatul Jinsiyah Liz-zaujaini.
- Abudin Nata, *Metedologi Studi Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, 1978.
- Al-Imamu Al-Bukhari, *Sahihul Bukhari (Kitab Nikah)*, Thoha Putra, Semarang, Jilid 6, T.t.
- Al-Imamu Al-Muslimu, *Sahihul Muslim (Kitab Nikah)*, Beirut Libanon, Jilid 4, T.t.
- Aly Hery Ner, *Ilmu Pendidikan Islam*, PT. Logos Wacana ilmu, Jakarta. 1999.
- *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971.
- -----, Departemen Agama, PT. Bumi Restu, 1978.

- Amin Abdullah, *Studi Agama Normatifitas atau Historisitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Anne Marie Sohimuel, dan Muhammad adalah Utusan Allah, Bandung, Mizan, 1985.
- Sadali, Dkk, *Islam untuk Disiplin Pendidikan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Athiyah al-Abrosyi, Muhammad, *At-Tarbiyah al-Islāmiyah wa asālibuhā fi al-Bayt wa al-Madrasah wa al-mujtamā*, Damaskus, Daaral-Fikri, 1979.
- Carol R. Rogers, *Freedom to Learn*, Columbia, Ohio, 1980.
- Djohar, MS, *Reformasi Masa Depan Pendidikan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, IKIP, Yogyakarta, 1999.
- Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Putra Pelajar, Jawa Timur, 1999.
- Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Pustaka Bandung, 1996.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV & V, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1983.
- Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
- Harun Nasution, *Islam Rasional (Gagasan dan Pemikiran)* Mizan, Bandung, 1995.
- HM. Chabib Thoha, Dkk, *Reformasi Filsafat Pendidikan Islam*, Semarang, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 1996.
- Imam Syafi'i, *Konsep Ilmu Pengetahuan dalam Al-Qur'an*, Ull Press, bekerjasama dengan Magister Studi Islam (S2), Ull Yogyakarta, 2000.

- Jalaludin Rahmad, *Keluarga Muslim; Tinjauan Sosisologi Dalam Islam Alternatif*, Mizan, Bandung, 1992.
- M. Abdul Mujieb, Dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Mihtah Farid, *Pokok-pokok Ajaran Islam*, Pustaka, Bandung.
- Michael Domjan Barbara Burkhad, *The Principle of Learning and Behavior*, State University of New York at Story Brook, Monterey, California, T.t.
- Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*, Sinar Harapan, Anggota IKAPI, Jakarta, 1982.
- Muhamad Husen Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Cetakan 2, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1990.
- Muhammad Amin Suma, H., *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an (1)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000.
- Muhaimin, H. Dkk, *Kontroversi Pemikiran Fazlu Rahman (Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam)*, Pustaka Dinamika, Cirebon, 1999.
- Muhaimin Yasir Nasution, *Manusia Menurut Al-Ghazali*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat)*, Mizan, 1997.
- -----, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, Mizan, 1999.
- Program MSI (S2), *Pedoman Penulisan Tesis*, Ull, Yogyakarta, 1998.
- Syed Sajjad Husaln dan Syed Ali Ashraf, *Menyongsong Keruntuhan Pendidikan Islam*, CV. Gema Risalah Press, Bandung, 1994.

- Zakiah Darajat, Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara dan Depag, Jakarta, 1995.
- -----, *Pendidikan Islam dalam Kelusrga dan Sekolah*, Ruhama, Jakarta, 1995.
- Zuhairini, Dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta. 1992.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran: 01

PEDOMAN OBSERVASI

Berilah tanda (✓) sesuai dengan pernyataan !

No	Observasi	Ya	Tidak
1	Suatu keluarga yang melakukan poligami, mampu menjalankan hukum/syariat Islam tentang hidup berkeluarga.		
2	Seorang istri yang suaminya melakukan poligami, mampu menunjukkan keteladanan atau kesalehannya kepada kaum istri lainnya.		
3	Keluarga yang mengalami poligami mampu melakukan pembagian kerja dengan baik.		
4	Melalui poligami, aturan tentang hukum perkawinan semakin mudah untuk dilaksanakan.		
5	Melalui poligami, kebiasaan jahiliyah dapat dihindari.		
6	Poligami, merupakan aturan yang sesuai dengan perspektif pendidikan Islam.		

No	Observasi	Ya	Tidak
7	Melalui poligami, hubungan sosial antarkeluarga semakin kokoh.		
8	Melalui poligami, hubungan kekeluargaan antarsesama muslim semakin kokoh/kuat.		
9	Dengan berpoligami, kegiatan dakwah islamiyah mudah disebarkan.		
10	Dengan berpoligami, pengorbanan jiwa dan harta semakin mudah dilaksanakan.		
11	Anggota keluarga yang berpoligami, mampu membentuk ikatan kekeluargaan dengan penuh kasih sayang.		
12	Melalui poligami, pembentukan dakwah islamiyah (masyarakat muslim) lebih mudah untuk diwujudkan.		
13	Melalui poligami, permusuhan antarkekeluargaan bisa berkurang.		

No	Observasi	Ya	Tidak
14	Melalui poligami, intimidasi (perkelahian) antarsuku bisa dikurangi		
15	Melalui poligami, mendorong umat nonmuslim untuk melakukan agama Islam.		



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran: 02

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk suami:

1. Menurut pandangan Bapak, apakah ajaran Islam membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami ?

Jelaskan alasannya!.....

.....

2. Setelah Bapak melakukan poligami, apakah Keluarga Bapak dari pihak istri (pertama) mengalami perpecahan ?

Jelaskan keadaan yang sebenarnya !

.....

3. Faktor apa sajakah yang mendorong bapak melakukan poligami (wayuh) ?.....

.....

.....

4. Bagaimanakah hubungan sosial psikologis antara istri pertama dengan istri kedua (dan seterusnya) ? Jelaskan kerukunan atau permusuhanannya!

.....

5. Bagaimana hubungan sosial psikologis antara anak-anak dari pihak istri pertama dengan anak-anak dari pihak istri kedua ?

.....

6. Bagaimana kelangsungan pendidikan anak-anak Bapak, antara sebelum berpoligami dengan setelah berpoligami ?

.....

.....

7. Setelah Bapak berpoligami, apakah kondisi sosial ekonomi keluarga semakin terpuruk atau tetap stabil ?

.....

.....

8. Bagaimana kelancaran pendapatan (ekonomi) Bapak antara sebelum berpoligami dengan setelah berpoligami ?

.....

.....

.....

9. Bagaimana keadaan kesehatan badan seluruh keluarga Bapak, antara sebelum berpoligami dengan setelah berpoligami ?

.....
.....

10. Bagaimana perlakuan sosial psikologis dari lingkungan kerabat terdekat (masyarakat) terhadap pribadi Bapak beserta seluruh anggota keluarga Bapak ?

.....
.....

11. Apakah dampak poligami dalam kehidupan Bapak?

.....
.....

12. Bagaimana pendapat Bapak tentang poligami dilihat sudut pendidikan Islam ?

.....
.....

Lampiran: 03

Untuk Istri

1. Menurut pandangan Ibu, apakah ajaran Islam membolehkan seorang suami melakukan poligami (wayuh)? Jelaskan alasannya!

.....

2. Setelah Ibu mengalami poligami (wayuh), apakah keluarga Ibu mengalami perpecahan atau tidak rukun? Jelaskan keadaan yang sebenarnya!

.....

3. Faktor apa saja yang menyebabkan sang suami melakukan poligami (wayuh)?.....

.....

4. Bagaimana hubungan sosial psikologis antara Ibu dengan istri kedua (dan seterusnya) dan sang suami? Jelaskan kerukunan atau permasalahannya!

.....

5. Bagaimana hubungan sosial psikologis antara anak kandung Ibu dengan "anak tiri"?

.....

6. Bagaimana kelangsungan pendidikan anak-anak Ibu antara sebelum Bapak berpoligami dengan setelah Bapak berpoligami ?

.....

7. Setelah Bapak berpoligami, apakah kondisi sosial ekonomi keluarga semakin terpuruk atau tetap stabil?

.....

8. Bagaimana kelancaran anggaran belanja keluarga Ibu antara sebelum suami berpoligami dengan setelah berpoligami?

.....

9. Bagaimana keadaan kesehatan badan seluruh keluarga Ibu antara sebelum berpoligami dengan setelah Bapak berpoligami?

.....

10. Bagaimana perlakuan sosial psikologis dari lingkungan kerabat terdekat (masyarakat) terhadap pribadi Ibu beserta anak-anaknya?

.....

11. Apakah dampak poligami dalam kehidupan Ibu?

.....

12. Bagaimana pendapat Ibu tentang poligami dilihat dari sudut pendidikan Islam?

.....

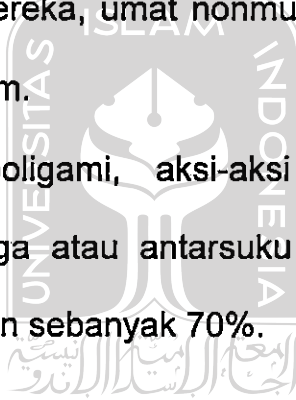
Lampiran : 04

ANALISIS HASIL OBSERVASI

1. Sebagian besar (65%) keluarga responden yang melakukan poligami, ternyata mampu menjalankan syariat Islam dalam hidup berkeluarga.
2. Sebagian besar kaum istri (60%) yang suaminya melakukan poligami, ternyata mampu menunjukkan keteladanan atau kesalehannya kepada istri-istri yang lainnya (istri, kedua, ketiga dan seterusnya).
3. Sebagian besar responden (keluarga yang berpoligami) atau 60 % responden menyatakan mampu melakukan pembagian kerja dengan baik.
4. Bagi keluarga yang melakukan poligami, aturan-aturan hukum perkawinan terasa semakin tidak mudah untuk dilaksanakan, hal ini dinyatakan oleh responden sebanyak 65%.
5. Bagi keluarga yang melakukan poligami, pelaksanaan hukum waris semakin jelas manfaatnya, demikian sebanyak 60% dari responden yang menyatakan hal tersebut di atas.

6. Sebagian besar responden (70%) menyatakan bahwa melalui tindakan poligami, kebiasaan kaum jahiliyah yang suka menyakiti kaum wanita dengan semena-mena dapat dihindari.
7. Melalui tindakan poligami, hubungan sosial antarkeluarga (keluarga suami dan keluarga istri-istrinya) semakin bertambah kokoh, responden yang menyatakan demikian ada sebanyak 65%.
8. Melalui tindakan poligami, hubungan kekeluargaan antarsesama muslim (keluarga besar pelaku poligami) semakin kokoh dan kuat (60%).
9. Melalui tindakan poligami, kegiatan dakwah Islamiyah semakin mudah disebarkan oleh keluarga besar pelaku poligami (70%).
10. Sebagian responden (sebanyak 65%) menyatakan bahwa melalui tindakan poligami, pengorbanan jiwa dan harta anggota keluarga semakin mudah dilaksanakan dalam rangka menjaga kerukunan hidup seluruh keluarga.
11. Sebanyak 60% dari responden menyatakan bahwa anggota keluarga yang berpoligami tidak mampu membentuk ikatan kekeluargaan dengan penuh kasih sayang yang tulus.

12. Melalui tindakan poligami, pembentukan keluarga muslim dalam rangka dakwah Islamiyah lebih mudah untuk diwujudkan (55%).
13. Dengan tindakan poligami, gejala permusuhan antarkeluarga maupun antaranggota keluarga pelaku poligami dapat diantisipasi atau bisa dikendalikan (65%).
14. Sebagian besar responden (70%) menyatakan bahwa melalui tindakan poligami mereka, umat nonmuslim tidak terdorong untuk memeluk agama Islam.
15. Melalui tindakan poligami, aksi-aksi intimidasi (perkelahian) antaranggota keluarga atau antarsuku bisa dikurangi, demikian pernyataan responden sebanyak 70%.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran : 05

ANALISIS HASIL WAWANCARA

Pandangan kaum bapak:

1. Ajaran Islam membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Hal ini berdasarkan dalil naqli dalam surat An-Nisa ayat 5. Ayat tersebut mengisyaratkan tentang membolehkan terhadap poligami. Selain itu, Rasulullah saw sebagai "uswatun hasanah" ternyata melakukan poligami dengan memiliki seorang istri yang masih perawan dan delapan orang istri yang sudah janda.
2. Setelah berpoligami, keluarga dari pihak istri pertama ternyata tidak mengalami perpecahan, sebab mereka hidup dengan rukun. Bahkan semakin kuat hubungan kekeluargaannya, dengan catatan pihak istri pertama mengizinkannya. Bila istri pertama tidak mengizinkan, poligami bisa dilakukan dengan catatan pihak istri kedua dan seterusnya harus sabar dan taat beragama.
3. Ada beberapa faktor yang mendorong seorang suami melakukan poligami, di antaranya adalah: faktor pekerjaan, faktor perawatan, faktor perjuangan agama, dan faktor takdir. Selain itu ada keinginan suami dalam melakukan tindakan poligami itu dalam

rangka merawat janda-janda muda atau perawan yang telat menikah agar tidak menikah dengan orang nonmuslim.

4. Hubungan sosial psikologis antara istri pertama dengan istri kedua dan seterusnya berjalan dengan rukun. Mereka saling berkirim salam, saling bertegur sapa, saling bersalaman dan berpelukan serta saling pengertian. Meskipun demikian, dalam pemecahan terhadap kebutuhan ekonomi dan biologis terdapat kecemburuan di antara mereka.
5. Mengenai hubungan sosial psikologis di antara anak-anak baik dari pihak istri pertama, istri kedua dan seterusnya berjalan biasa-biasa saja. Mereka tahu persis posisinya sebagai keluarga besar sehingga mereka bisa menerima kenyataan "punya kakak baru" atau "punya adik baru".
6. Adapun kelangsungan pendidikan anak-anak, antara sebelum berpoligami dengan sesudah berpoligami berjalan dengan lancar. Mereka masih bisa menempuh pendidikan dan mengikuti pelajaran. Bahkan ada yang meraih prestasi gemilang sebagai "juara pertama di kelasnya".
7. Setelah berpoligami, kondisi sosial ekonomi keluarga besar responden ternyata tetap stabil. Bahkan rizki mereka terus

bertambah, karena mereka akan adanya pertolongan dari Allah swt. Rizki dan penghasilan mereka makin bertambah meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan mereka terhadap ekonomi.

8. Sebelum dan setelah berpoligami, ternyata bukan merupakan suatu hambatan dalam faktor ekonomi karena penghasilan/pendapatan semakin baik dan lancar, bahkan semakin bersemangat dalam mencari penghasilan tambahan.
9. Sebelum dan sesudah berpoligami, keadaan kesehatan seluruh anggota keluarga responden alhamdulillah sehat walafiat dan penuh berkah.
10. Adapun perlakuan sosial psikologis kerabat terdekat mereka terhadap pribadi responden, pada awalnya ada yang tidak senang dan antipati. Akan tetapi, semakin lama mereka bisa juga menerima kenyataan. Di samping itu, ada juga yang bersikap biasa-biasa saja, mengingat banyak juga keluarga-keluarga lain yang melakukan poligami. Masalah-masalah kecil memang selalu ada/muncul, tetapi masalah tersebut tidak dijadikan masalah besar bagi mereka.

ANALISIS HASIL WAWANCARA

Pandangan kaum ibu/istri:

1. Ajaran Islam membolehkan seorang suami melakukan poligami. Alasannya, bahwa Nabi Muhammad saw telah mencontohkan hidup berpoligami. Alasan lain untuk mengantisipasi kemungkinan suami berselingkuh dengan wanita lain yang bukan istrinya. Walaupun dalam hati tidak ridha, tetapi jika sudah merupakan takdir dari Allah swt tidak dapat dipungkiri.
2. Setelah mereka berpoligami, pada awalnya ada saja ketidakcocokan dengan "wanita baru" tersebut, tetapi semakin lama sudah menjadi kebiasaan/ada kecocokan di antara mereka Yang terpenting di antara mereka saling pengertian dan saling menjaga kerukunan, sehingga kehidupan keluarga tidak mengalami perpecahan.
3. Menurut kaum ibu/istri, faktor-faktor penyebab suami melakukan poligami adalah: sang istri kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis sang suami, selain itu adanya keinginan suami untuk merawat atau melindungi seorang wanita agar terjaga agama dan kehidupannya.

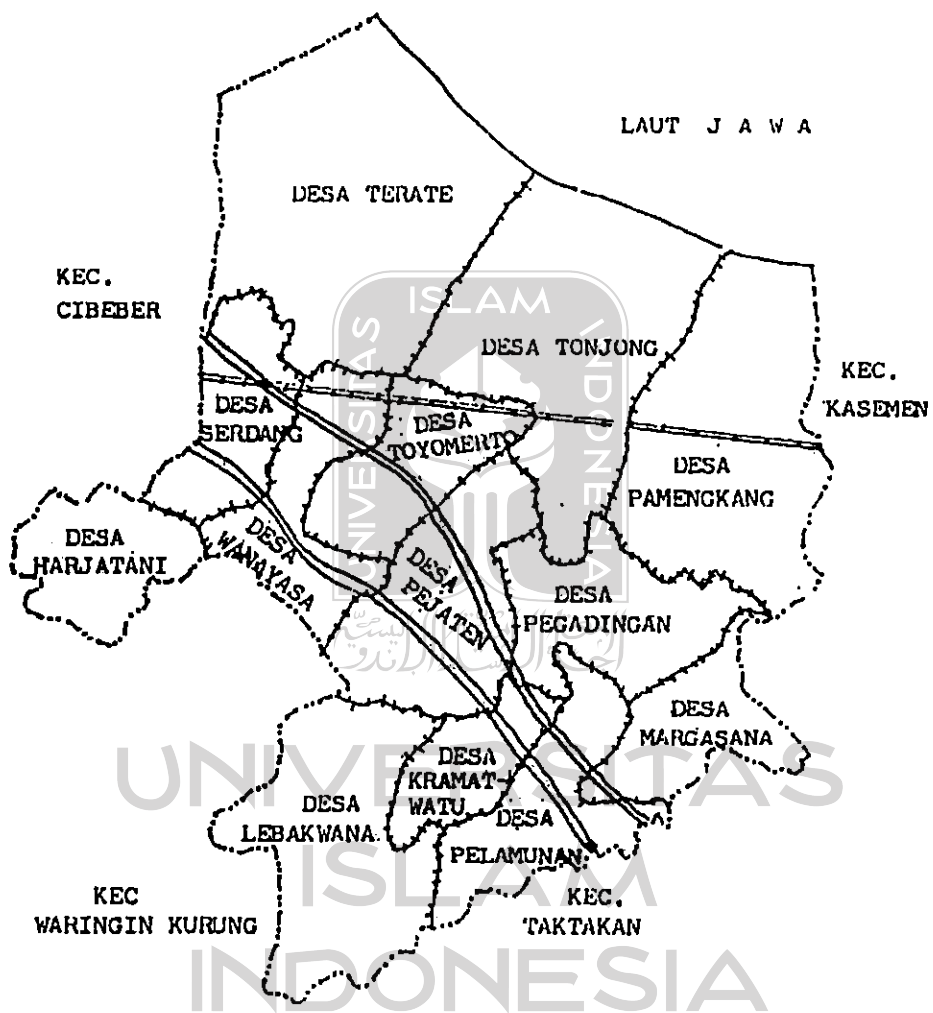
4. Hubungan sosial psikologis antara responden dengan istri kedua dan seterusnya berjalan dengan rukun dan saling memperhatikan. Tampak keadaan lahirnya baik-baik saja, tetapi dalam batin mereka ada rasa cemburu sehingga di antara mereka saling bersaing untuk taat dan takdim kepada suaminya. Tampaknya para istri saling menyadari bahwa suaminya mempunyai kewajiban tertentu terhadap istri-istri yang lain.
5. Hubungan sosial psikologis antara anak-anak mereka baik dari istri pertama, kedua dan seterusnya dapat bergaul dan bermain seperti biasa. Mereka saling berteman dan tidak ada rasa cemburu.
6. Sebelum dan sesudah berpoligami, Kelangsungan pendidikan anak-anak berjalan sebagaimana biasanya. Hanya saja ada penurunan perhatian orang tua karena sasaran perhatiannya bertambah atau bercabang.
7. Setelah berpoligami, kondisi sosial ekonomi keluarga berada dalam keadaan stabil. Hal ini karena kebutuhan masing-masing disesuaikan dengan penghasilan sang suami. Bahkan sang suami semakin bersemangat dalam mencari penghasilan tambahan.
8. Sebelum dan setelah berpoligami, anggaran belanja keluarga tidak mengalami perubahan (biasa saja). Dalam pengaturan anggaran

belanja dapat dikurangi, jika suami sedang berada di luar rumah/bergilir. Dengan demikian, adanya tambahan pekerjaan dan penghasilan suami maka kebutuhan keluarga dapat dipenuhi.

9. Sebelum dan sesudah berpoligami, kesehatan badan seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi kesehatan anak-anak makin terjaga agar tidak dikalahkan (diremehkan) oleh anak-anak dari keluarga istri kedua dan seterusnya, sebab kesehatan badan itu merupakan nikmat dari Allah swt.
10. Perlakuan sosial psikologis dari kerabat terdekat kepada responden berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan mereka saling menasihati. Walaupun demikian ada saja orang-orang sekitar yang merasa dengki terhadap keluarga yang berpoligami.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**PETA KECAMATAN KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG**



KETERANGAN :

- : BATAS KECAMATAN
- - - - - : BATAS DESA
- ===== : JALAN NEGARA
- ===== : JALAN TOL
- ===== : JALAN KERETA API